



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAITAN ANTARA FENOMENA *JYUKUNEN RIKON* DENGAN
NENKIN BUNKATSU DI JEPANG**

SKRIPSI

**ROSLINA FAUZIAH
NPM 0806354485**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI JEPANG
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAITAN ANTARA FENOMENA *JYUKUNEN RIKON* DENGAN
NENKIN BUNKATSU DI JEPANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**ROSLINA FAUZIAH
NPM 0806354485**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI JEPANG
DEPOK
JULI 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 10 Juli 2012




Roslina Fauziah

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Roslina Fauziah

NPM : 0806354485

Tanda tangan: 



Tanggal : 10 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :
nama : Roslina Fauziah
NPM : 0806354485
Program Studi : Jepang
judul : Kaitan antara *Jyukunen Rikon* dengan *Nenkin Bunkatsu* di Jepang

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Jepang, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.


DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Yenny Simulya, M.A. (..... )
Penguji : Ansar Anwar, S.S. (..... )
Penguji : Dr. Ety Nurhayati Anwar, S.S, M. Hum (..... )

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 10 Juli 2012

oleh

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia


Dr. Bambang Wibawarta S.S, M.A.

NIP 19651203 199003 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia dan nikmat dari-Nya, penulis dapat meneguhkan hati untuk terus menulis sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Penulis tidak akan mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, kecuali dengan limpahan pertolongan dan kekuatan dari Allah SWT. *Alhamdulillah*.

Begitu banyak bantuan, bimbingan, serta arahan yang penulis dapatkan selama proses penyusunan skripsi ini membuat kata-kata saja tidak cukup untuk mengungkapkan betapa besar rasa terima kasih yang ingin kami haturkan kepada semua pihak yang terlibat. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ibu Yenny Simulya selaku pembimbing, yang dengan sabar dan penuh dedikasi menyediakan waktunya untuk membimbing kami dalam penulisan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga sangat mensyukuri dukungan dan kebaikan yang diberikan oleh berbagai pihak yang tidak akan mampu penulis membalas, kecuali dengan ungkapan terima kasih mendalam serta doa agar Allah SWT memberikan pahala kebaikan yang berlipat ganda, yang kami persembahkan khususnya kepada:

1. Keluarga tercinta, terutama Ayahanda Raska dan Ibunda Lely Sophia, yang telah memberikan dukungan moral dan material, serta doa yang tidak pernah putus sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi satu hadiah kecil bagi Bapak dan Mama dari Ina.
2. Seluruh pengajar, Bapak/Ibu Guru, Para *Sensei* dan Dosen yang selama ini begitu banyak memberikan pengetahuan kepada penulis sejak SD hingga kini. *Ima made iro-iro osewa ni narimashita. Doumo arigatou gozaimashita.*
3. Sahabat-sahabat tersayang, Sisca Ellyanto, Hanna Frisca Chesyta Zihni, Sahabat Masyarakat (Ode, Nares, Yanti, Asri, Jeha, Sherlina, Karin) dan Keluarga Besar Sastra Jepang UI (nihongakka08, para *senpai*, para *kohai*)

yang selalu memberikan dukungan dan canda tawanya kepada penulis yang cengeng ini sehingga penulis tidak patah semangat dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran kalian sangat berarti bagi penulis.

4. Rekan-rekan sejawat, Yana, Lita, Siti, Eka, Isil, yang senantiasa mewarnai hari-hari, tanpa kalian penulis akan merasa sendirian jika sedang mengalami kebingungan. Motivasi kalian yang kalian berikan merupakan anugerah yang luar biasa bagi penulis.
5. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung atau tidak, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini. Oleh karena itu, saran, kritik, dan sumbangan pemikiran adalah hal berharga yang penulis harapkan untuk pengembangan selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi pengembangan studi mengenai Jepang, tetapi juga bagi penambahan wawasan masyarakat Indonesia.

Jakarta, 28 Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roslina Fauziah
NPM : 0806354485
Program Studi : Jepang
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Kaitan antara Fenomena *Jyukunen Rikon* dengan *Nenkin Bunkatsu*
di Jepang**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Juli 2012
Yang menyatakan



(Roslina Fauziah)

ABSTRAK

Nama : Roslina Fauziah
Program Studi : Jepang
Judul : Kaitan antara Fenomena *Jyukunen Rikon* dengan *Nenkin Bunkatsu* di Jepang

Skripsi ini membahas tentang kaitan antara fenomena perceraian pada pasangan paruh baya yang terjadi di Jepang dengan sistem pembagian dana pensiun ketika bercerai. Penelitian ini bersifat kualitatif meskipun menggunakan data-data statistik sebagai salah satu sumber data. Hasil penelitian ini menemukan ada tiga kaitan antara *jyukunen rikon* dan *nenkin bunkatsu*, yaitu penguatan posisi perempuan dalam keputusan bercerai, terbukanya peluang mendapat pembagian dana pensiun lebih besar, dan berkurangnya kekhawatiran akan kehidupan hari tua karena memiliki dana pensiun meskipun telah bercerai.

Kata kunci:
Gender, *jyukunen rikon*, *nenkin bunkatsu*

ABSTRACT

Name : Roslina Fauziah
Study Program: Japanese Studies
Title : The Relations between Middle-aged Divorce Phenomenon and Pension Division System in Japan


This paper talks about relation between middle-aged divorce phenomenon in Japan and pension division system at divorce. This research is qualitative research, eventhough I also using statistical data as one of data sources. This research have found three relations between *jyukunen rikon* and *nenkin bunkatsu*. First, the position of woman that want to divorce are stronger than before. Second, a chance for woman to get more pension division at divorce is widely open. Third, there are no more worries of old age life eventhough the woman has divorced.

Key words:
Gender, middle-aged divorce, pension division system

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Metodologi Penelitian	4
1.5. Sistematika Penulisan	5
2. PERCERAIAN PADA 20 TAHUN LEBIH MASA PERNIKAHAN (JYUKUNEN RIKON)	6
2.1. Definisi <i>Jyukunen Rikon</i>	6
2.2. Jenis Perceraian yang Diakui Di Jepang	7
2.2.1. <i>Kyougi Rikon</i>	8
2.2.2. <i>Choutei Rikon</i>	9
2.2.3. <i>Shinpan Rikon</i>	11
2.2.4. <i>Saiban Rikon</i>	11
2.3. Dinamika Jumlah <i>Jyukunen Rikon</i> di Jepang	16
2.4. Faktor Penyebab <i>Jyukunen Rikon</i>	19
2.4.1. Faktor Internal	20
2.4.2. Faktor Eksternal	21
2.5. Karakteristik <i>Jyukunen Rikon</i>	25
2.6. <i>Jyukunen Rikon</i> dalam Berbagai Sisi	28
3. PEMBAGIAN DANA PENSIUN (NENKIN BUNKATSU)	31
3.1. <i>Kousei Nenkin</i> (Dana Pensiun Pekerja Swasta).....	31
3.1.1. Sejarah dan Perkembangan <i>Kousei Nenkin</i> di Jepang.....	31
3.1.2. Alur Pendaftaran Peserta <i>Kousei Nenkin</i> di Jepang	32
3.2. <i>Kokumin Nenkin</i> (Dana Pensiun Nasional)	33
3.2.1. Sejarah dan Perkembangan <i>Kokumin Nenkin</i> di Jepang....	33
3.2.2. Alur Pendaftaran Peserta <i>Kokumin Nenkin</i> di Jepang	34
3.3. Pembagian Dana Pensiun Pekerja Ketika Bercerai (離婚時の厚生年金分割制度: <i>Rikonji no Kousei Nenkin Bunkatsu Seido</i>)	38

3.3.1. <i>Gou'i Bunkatsu Seido</i>	39
3.3.2. <i>3-gou Bunkatsu Seido</i>	40
3.4. Analisis <i>Jyukunen Rikon</i> dan <i>Nenkin Bunkatsu</i>	42
4. KESIMPULAN	44
5. DAFTAR PUSTAKA	48



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis Perceraian di Jepang Sebelum dan Sesudah Tahun 2004.....	8
Tabel 2.2 Jumlah dan Prosentase Perceraian di Jepang Berdasarkan Tahun dan Jenis Perceraian.....	14
Tabel 2.3 Jumlah <i>Jyukunen Rikon</i> di Jepang Berdasarkan Jenis Perceraian Tahun 2008.....	15
Tabel 2.4 Jumlah dan Prosentase <i>Jyukunen Rikon</i> Tahun 1947 s.d. 2008.....	18
Tabel 2.5 Pembagian Harta Bersama Ketika Bercerai (<i>Zaisan Bun'yo</i>) Berdasarkan Nominal dan Periode Pernikahan.....	24
Tabel 2.6 Jumlah <i>Jyukunen Rikon</i> Berdasarkan Usia Suami & Istri Th. 2007....	27
Tabel 3.1 Nominal Pembayaran Iuran <i>Kokumin Nenkin</i> Tahun 2012.....	36
Tabel 3.2 Besaran Pembagian Dana Pensiun (<i>Nenkin Bunkatsu</i>) yang Diterima Oleh Penggugat, Periode April—Desember 2007.....	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jumlah <i>Jyukunen Rikon</i> di Jepang Berdasarkan Tahun Pendataan (1947—2008), dalam Ribuan.....	18
Gambar 2.2 Pembagian Harta Bersama Ketika Bercerai (<i>Zaisan Bun'yo</i>) Berdasarkan Nominal dan Periode Pernikahan.....	24
Gambar 2.3 Jumlah <i>Jyukunen Rikon</i> Berdasarkan Periode Pernikahan.....	26
Gambar 2.4 Jumlah <i>Jyukunen Rikon</i> Berdasarkan Jenis Pekerjaan Th. 2008.....	28



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap pasangan yang menikah pada dasarnya menghindari apa yang disebut dengan perceraian. Perceraian, berasal dari kata cerai, memiliki makna pisah atau putus hubungan sebagai suami istri (KBBI, 2007: 208—209). Dalam bahasa Jepang, perceraian diterjemahkan menjadi *rikon* (離婚). Dalam “Kanji Sonomama Rakubiki Jiten”, *rikon* memiliki makna sebagai perihal pembatalan hubungan pernikahan suami-istri secara hukum. Perceraian di Jepang telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di tengah peningkatan angka perceraian di Jepang tersebut, pada masyarakat kontemporer Jepang saat ini, terjadi sebuah fenomena perceraian yang terjadi di kalangan pasangan paruh baya (lansia) yang dikenal dengan istilah *kyukunen rikon* (熟年離婚). Kumagai (2006: 123) menyatakan bahwa jumlah *kyukunen rikon*, yang merupakan perceraian yang terjadi antara pasangan yang 20 tahun lebih berumah tangga, telah meningkat secara signifikan sejak pertengahan tahun 1990-an. Mengacu pada data yang dipublikasikan pemerintah melalui laman resmi Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Rakyat Jepang, tingkat perceraian yang terjadi pada pasangan yang telah menikah selama 20 tahun lebih mengalami fluktuasi yang cukup mencolok.

Fenomena *kyukunen rikon* di Jepang banyak terjadi ketika sang suami memasuki masa pensiun sehingga dikenal juga dengan istilah *teinen rikon* (定年離婚). Dalam kasus ini, para perempuan di usia paruh baya memiliki pertimbangan tersendiri. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan para perempuan ini adalah ketidaknyamanan akan keberadaan sang suami yang terus berada di rumah ketika pensiun menjadi beban yang besar bagi mereka sehingga mereka lebih memilih

pensiun (Yamashita, 1986). Pada tahun 2005, fenomena *kyukunen rikon* di Jepang ini pernah diangkat menjadi tema sebuah drama televisi yang berjudul *Jyukunen Rikon*. Drama tersebut secara umum bercerita tentang seorang suami yang telah memasuki masa pensiun yang pulang ke rumah dengan membawa hadiah untuk sang istri. Namun, sesampainya di rumah, ia dikejutkan dengan sodoran surat gugatan cerai dari sang istri. *Rating* dari drama televisi tersebut cukup tinggi dengan rata-rata 19,2%¹.

Selain itu, adanya revisi sistem dana pensiun yang mengatur dana pensiun bagi seluruh rakyat Jepang juga dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan *kyukunen rikon* di Jepang (Curtin, 2002; Kumagai, 2006). Berawal dari pembahasan serius mengenai sistem dana pensiun Jepang dan status perempuan di tahun 2004 yang bertujuan untuk mengakomodir perubahan gaya hidup masyarakat, salah satunya adalah memungkinkan adanya pembagian uang pensiun di antara suami-istri ketika mereka bercerai. Hal tersebut didasari oleh banyaknya para perempuan, terutama yang sebelumnya tidak bekerja, yang setelah bercerai mengalami kesulitan keuangan (Koishi, 2007).

Selanjutnya, pada tahun 2007 kembali terjadi revisi sistem dana pensiun Jepang di mana mulai diberlakukan aturan mengenai pembagian uang pensiun berdasarkan kesepakatan bersama yang memungkinkan pasangan yang telah bercerai dapat menuntut pembagian uang pensiun yang dibayarkan selama menikah maksimal masing-masing 50%. Hal ini kemudian dipertegas dalam revisi pada tahun 2008 yang dikaitkan dengan peserta dana pensiun nasional kategori III yang memungkinkan sang mantan istri yang merupakan ibu rumah tangga dapat mengklaim hak atau uang dari dana pensiun pekerja selama menikah yang terdaftar atas nama suami.

Kumagai (2006) membahas kekeliruan pandangan yang melihat fenomena *kyukunen rikon* sebagai wajah sebenarnya dari lembaga perceraian di Jepang. Kumagai mengemukakan lima poin yang dijadikan fokus pembahasan. Pertama,

¹ http://wiki.d-addicts.com/Jukunen_Rikon.

jumlah *kyukunen rikon* mengalami peningkatan secara signifikan beberapa tahun terakhir. Hal ini diyakini Kumagai sebagai dampak personal dari jatuhnya perekonomian Jepang pada 1991. Kedua, *kyukunen rikon* diperkirakan akan terus meningkat ketika skema baru pembagian dana pensiun bagi pasangan yang bercerai mulai diberlakukan. Skema baru pembagian dana pensiun yang mengakomodir hak perempuan atas uang pensiun yang dibayarkan selama menikah diperkirakan akan berpengaruh terhadap penundaan keputusan bercerai pada pasangan paruh baya hingga peraturan tersebut resmi diberlakukan. Ketiga, peningkatan kasus *kyukunen rikon* merupakan hal wajar bagi orang-orang yang lahir pada tahun 1947—1949. Mereka merupakan masyarakat Jepang yang dianggap beresiko mengalami *kyukunen rikon* di tengah krisis yang melanda perekonomian Jepang. Akan tetapi, Kumagai membeberkan data di mana sebenarnya jumlah perceraian di awal pernikahan jauh lebih tinggi ketimbang jumlah *kyukunen rikon*. Keempat, adanya pendapat bahwa semakin lama pasangan tersebut menikah, maka pasangan Jepang yang menikah cenderung kecil kemungkinan untuk bercerai. Hal ini terkait dengan hukum perceraian di Jepang yang mengedepankan musyawarah sebagai langkah awal perceraian. Semakin lama pasangan menikah semakin banyak pula pertimbangan yang harus dipikirkan. Kelima, alasan untuk bercerai pada usia lanjut berbeda jika dibandingkan dengan alasan perceraian secara umum.

Sebelumnya, Curtin (2002) menjelaskan bahwa peningkatan angka harapan hidup mempengaruhi kehidupan masyarakat Jepang, khususnya dalam keputusan bercerai. Peningkatan angka harapan hidup dan kesehatan yang lebih baik membuat banyak perempuan sangat memikirkan kualitas nyata dari pernikahan mereka. Sementara itu, Alexy (2007) menjabarkan ancaman meningkatnya angka perceraian di antara orang-orang yang mendekati masa pensiun telah memprovokasi pembicaraan mengenai kesempurnaan dan ekspektasi akan status perkawinan pada masyarakat Jepang kontemporer. Hal ini dijelaskan dalam citra media yang menjadikan perempuan sebagai sosok yang *powerful* terhadap keputusan bercerai.

1.2 Rumusan Masalah

Tingginya angka lansia di Jepang merupakan salah satu masalah yang kini melanda Jepang. Selain itu, dinamika yang terjadi pada angka *kyukunen rikon* di Jepang tampaknya merupakan salah satu dampak lain dari masalah tersebut. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kaitan antara sistem dana pensiun di Jepang dengan fenomena *kyukunen rikon*.

Di bawah ini, terdapat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijadikan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah di atas, yaitu:

- a. Apa karakteristik dari perceraian yang terjadi pada pasangan paruh baya yang telah lama menikah?
- b. Bagaimana perkembangan sistem dana pensiun Jepang terkait dengan aturan mengenai pembagian uang pensiun ketika bercerai?
- c. Bagaimana *nenkin bunkatsu* berperan dalam kehidupan perempuan yang melakukan *kyukunen rikon*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kaitan antara pembagian dana pensiun (*nenkin bunkatsu*) yang diterapkan di Jepang dengan fenomena *kyukunen rikon*, khususnya bagi perempuan paruh baya yang memutuskan untuk bercerai.

1.4 Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif yang berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi (Silalahi, 2010: 339). Melalui metodologi ini, penulis mencoba memaparkan data sekunder, berupa statistika yang didapat dari laman resmi Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial serta

mengaitkannya dengan menggunakan referensi berupa literatur (buku, artikel, serta penelitian terkait). Data-data tersebut kemudian diolah dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan gambar.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi disusun dalam empat bab yang memuat hal-hal yang terkait dengan permasalahan penelitian. Bab 1 berisi tentang latar belakang pemilihan tema, rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Sementara itu, Bab 2 menjabarkan dinamika fenomena *kyukunen rikon* yang terjadi di Jepang. Selanjutnya, pada Bab 3 skripsi ini menjelaskan sekelumit tentang sistem dana pensiun Jepang, khususnya *nenkin bunkatsu* dengan analisis berkaitan dengan *kyukunen rikon*. Kemudian pada bab terakhir, skripsi ini memaparkan kesimpulan dari keseluruhan isi dan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB 2

PERCERAIAN PADA 20 TAHUN LEBIH MASA PERNIKAHAN (*JYUKUNEN RIKON*)

2.1. Definisi *Jyukunen Rikon*

Perceraian berasal dari kata dasar “cerai” yang memiliki makna pisah atau putus hubungan sebagai suami istri (*KBBI*, 2007: 208—209). Dalam bahasa Jepang, perceraian diterjemahkan menjadi *rikon* (離婚). Dalam “Kanji Sonomama Rakubiki Jiten”¹, *rikon* memiliki makna sebagai perihal pembatalan hubungan pernikahan suami-istri secara hukum seperti yang tercantum di bawah ini:

りーこん(離婚): 夫婦が法律上の婚姻関係を解消すること。
Ri - kon : fuufu ga houritsujoyou no kon-in kankei wo kaishousuru koto.

Terjemahan: perihal pembatalan hubungan pernikahan suami-istri secara hukum.

Fenomena perceraian di Jepang memiliki banyak keunikan yang agak berbeda dari negara-negara lain, salah satunya adalah fenomena *jyukunen rikon*. Kata *jyukunen rikon* (熟年離婚)² merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan perceraian yang terjadi pada pasangan paruh baya. Namun, selain penggunaan istilah *jyukunen rikon*, ada beberapa istilah lain yang mengacu ke perceraian pada pasangan yang telah lama menikah, yaitu *nureochiba rikon* (濡れ落ち葉離婚), *taishoku-kin rikon* (退職金離婚), *chuukounen rikon* (中高年離婚), dan *teinen rikon* (定年離婚). Istilah-istilah tersebut telah digunakan sejak Perang

¹ “Kanji Sonomama Rakubiki Jiten” merupakan aplikasi kamus yang terdapat pada konsol - permainan Nintendo DS yang dirilis oleh Perusahaan Nintendo pada tahun 2006. Dalam kamus ini terdapat kamus Jepang-Jepang, Inggris-Jepang, dan Jepang-Inggris dengan metode penulisan langsung pada layar sehingga mempermudah pencarian kosakata kanji.

² Kumagai (2006) memperkenalkan istilah *jyukunen rikon* dalam bahasa Inggris sebagai *late-life divorce*, sementara ada juga yang mentranslasikan fenomena *jyukunen rikon* sebagai *middle-aged divorce*.

Dunia II dengan mengacu pada kondisi pasangan paruh baya yang bercerai meskipun telah berpuluh-puluh tahun menjalani rumah tangga.

Istilah *kyukunen rikon* menjadi buah bibir di masyarakat Jepang ketika digunakan sebagai judul drama televisi pada tahun 2005⁴. Umumnya pasangan yang termasuk kategori *kyukunen rikon* bukan didasarkan pada usia berapa mereka bercerai, melainkan didasarkan pada berapa lama (tahun) mereka telah menjalani pernikahan, yang biasanya berperiode dua puluh tahun lebih. Berdasarkan penjabaran di atas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa *kyukunen rikon* bermakna perceraian yang terjadi pada pasangan paruh baya yang telah menikah selama 20 tahun lebih.

2.2. Jenis Perceraian yang Diakui di Jepang

Perceraian di Jepang diatur dalam *Minpou* (民法)⁵ Jilid IV Bab 2 Bagian 4 Pasal 763—771 Tahun 1986. Dalam *Minpou* Jilid IV Bab 2 Bagian 4, secara garis besar perceraian di Jepang dibedakan menjadi dua, yaitu perceraian berdasarkan kesepakatan bersama dan perceraian secara hukum. Namun pada kenyataannya, setidaknya terdapat empat jenis perceraian yang diakui secara hukum, yaitu:

- a. *kyougi rikon* (協議離婚),
- b. *choutei rikon* (調停離婚),
- c. *shinpan rikon* (審判離婚), dan
- d. *saiban rikon* (裁判離婚).

⁴ Pada tahun 2005, sebuah drama televisi berjudul 熟年離婚 (*Jyukunen Rikon*) ditayangkan oleh TV Asahi, dibintangi oleh Watari Tetsuya dan Matsuzaka Keiko. Drama tersebut bercerita tentang seorang suami (60) yang telah memasuki masa pensiun yang pulang ke rumah dengan membawa hadiah untuk sang istri (57). Namun, sesampainya di rumah, ia dikejutkan dengan sodoran surat gugatan cerai dari sang istri.

⁵ *Minpou* (Peraturan No. 86 Tahun 1896) merupakan hukum negara Jepang yang mengatur tentang hubungan personal dalam masyarakat Jepang, seperti pernikahan, perceraian, adopsi, warisan, dll. *Minpou* dapat dianalogikan sebagai hukum kependudukan Jepang.

Sejak tahun 2004, terdapat dua jenis perceraian lain yang diberlakukan di Jepang, yaitu *wakai rikon* (和解離婚) dan *nindaku rikon* (認諾離婚). Selain itu, terdapat juga istilah *hanketsu rikon* (判決離婚) sebagai istilah lain untuk *saiban rikon*. (Lihat tabel 2.1)

Tabel 2.1 Jenis Perceraian di Jepang Sebelum dan Setelah Tahun 2004

Jenis Perceraian Sebelum Tahun 2004	Jenis Perceraian Setelah Tahun 2004
<i>Kyougi Rikon</i>	<i>Kyougi Rikon</i>
<i>Choutei Rikon</i>	<i>Choutei Rikon</i>
<i>Shinpan Rikon</i>	<i>Shinpan Rikon</i>
<i>Saiban Rikon</i>	<i>Wakai Rikon</i>
	<i>Nindaku Rikon</i>
	<i>Hanketsu Rikon (Saiban Rikon)</i>

Secara umum, keenam jenis perceraian yang telah disebutkan di atas merupakan ciri khas dari perceraian di Jepang yang menciptakan alur perceraian yang diikuti oleh pasangan yang ingin bercerai, termasuk pasangan paruh baya yang berniat untuk bercerai.

2.2.1 *Kyougi Rikon*

Kyougi rikon adalah jenis perceraian di Jepang yang terjadi berdasarkan kesepakatan bersama di antara suami-istri. Dasar hukum yang melegalkan perceraian jenis ini adalah *Minpou* Jilid IV Bab 2 Bagian 4 pasal 763 tentang *Kyougi Rikon*.

(協議上の離婚)

第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

(*kyougijyou no rikon*)

Dai 763 jyou fuufu ha, sono kyougi de, rikon wo suru koto ga dekiru.

Terjemahan: (perceraian berdasarkan kesepakatan bersama)

Pasal 763 Pasangan suami-istri dapat bercerai melalui kesepakatan bersama.

Dalam perceraian berdasarkan kesepakatan bersama (*kyougi rikon*), pasangan yang ingin bercerai hanya membutuhkan kesepakatan bersama di antara dua belah pihak dan surat pengajuan cerai (離婚届: *rikontodoke*). Dalam surat pengajuan cerai tersebut, haruslah tertera *hanko* (stempel yang digunakan oleh orang Jepang yang berfungsi sebagai tanda tangan) dari kedua belah pihak. Hal lain yang juga penting dalam pendaftaran perceraian berdasarkan kesepakatan bersama ini adalah dua orang saksi yang turut membubuhkan *hanko*-nya dalam surat pengajuan cerai tersebut. Setelah dokumen siap, surat pengajuan cerai (離婚届: *rikontodoke*) yang telah diisi kemudian dibawa ke kantor administrasi daerah (役場: *yakuba*) terdekat, tempat pasangan suami istri tersebut meregistrasi keluarga mereka, untuk mendaftarkan perceraian.

Mayoritas pasangan yang bercerai di Jepang, baik pasangan muda maupun pasangan paruh baya, memilih perceraian jenis ini sebagai cara mereka bercerai. *Vital Statistic 2008*⁶ mencatat dari 251.136 kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2008, terdapat 220.487 kasus (87,8%) *kyougi rikon*. Jika dilihat lebih spesifik lagi, dari 38.920 kasus *jyukunen rikon* di tahun 2008, terdapat 34.046 kasus (87,48%) yang diselesaikan berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan bersama di antara suami-istri, pasangan tersebut akan menuju ke proses mediasi yang dilakukan di *kateisaibansho* (家庭裁判所)⁷ untuk melanjutkan ke perceraian secara hukum.

2.2.2 Choutei Rikon

⁶ Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Sosial Jepang. 4 September 2009. *Vital Statistic 2008*. Diunduh pada tanggal 14 Maret 2012 dari laman web: <http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001028897>.

⁷ *Kateisaibansho* (家庭裁判所) merupakan salah satu lembaga peradilan di Jepang yang dipimpin oleh hakim dan memiliki kewenangan dalam mengatasi masalah-masalah keluarga, kenakalan remaja, hubungan pribadi, dan hal lain yang terkait dengan masalah-masalah tersebut. (UU Peradilan Jepang Pasal 31-2—31-5).

Dalam pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa perceraian di Jepang terbagi menjadi dua tipe, yaitu perceraian berdasarkan kesepakatan bersama dan perceraian secara hukum. Setelah menjabarkan proses *kyougi rikon*, selanjutnya akan dijelaskan mengenai perceraian jenis lainnya, mulai dari *choutei rikon* sampai ke *saiban rikon*.

Seperti yang telah disinggung pada pembahasan *kyougi rikon*, apabila pasangan suami istri yang ingin bercerai belum menemukan kata sepakat bersama-sama, maka pengajuan perceraian dapat dilanjutkan di *kateisaibansho*. Salah satunya adalah *choutei rikon* di mana pembahasan kesepakatan antara suami dan istri berlanjut dengan pembicaraan yang dimediasi oleh pegawai dari *kateisaibansho*.

Langkah pengajuan perceraian melalui mediasi di *kateisaibansho* ini adalah setelah tidak mencapai kesepakatan bersama, pasangan yang ingin bercerai mendaftarkan gugatan perceraian ke *kateisaibansho* dengan tidak lupa mengisi formulir registrasi perceraian untuk melakukan mediasi *kateisaibansho*. Kemudian, pasangan yang ingin bercerai melakukan konsultasi dengan mediator⁸ yang berasal dari *kateisaibansho*. Biasanya proses mediasi dalam *choutei rikon* di *kateisaibansho* membutuhkan waktu enam bulan hingga satu tahun⁹.

Dalam *choutei rikon*, pihak yang memutuskan status perceraian adalah pasangan yang ingin bercerai, bukan pihak dari *kateisaibansho* atau mediator, di mana masing-masing pihak telah mencapai kata sepakat. Jika setelah melalui mediasi kedua belah pihak telah sepakat, maka mereka dapat menyerahkan surat pengajuan cerai (*rikontodoke*) beserta fotokopi catatan mediasi perceraian (調停調書の謄本: *chouteichousho no touhon*) ke kantor administrasi daerah setempat dalam waktu sepuluh hari. Namun, jika belum juga menemukan kata sepakat, maka pasangan tersebut dapat melanjutkan gugatan perceraian mereka pada jenis

⁸ Mediator dalam *choutei rikon* tidak berperan sebagai pendamai, tetapi lebih berperan sebagai pihak yang membantu dalam negosiasi agar terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak.

⁹ Yanagihara Kuwako (柳原桑子). 2009. *Shikkiri Kaiketsu Goukaishinai Rikon Tetsudzuki ga Yoku Wakaru Hon.* (Tokyo: Ikedashoten) hlm. 62—63.

perceraian *shinpan rikon* atau langsung mendaftarkan gugatan perceraian mereka secara resmi ke *kateisaibansho* (家庭裁判所).

2.2.3 *Shinpan Rikon*

Perceraian yang didasari atas setuju atau tidaknya pasangan yang ingin bercerai terhadap pertimbangan majelis hakim di *kateisaibansho* merupakan definisi dari *shinpan rikon*. Pada proses *shinpan rikon* yang berlangsung selama dua minggu tersebut, jika pasangan yang ingin bercerai tidak mengajukan protes terhadap pertimbangan yang diajukan oleh majelis hakim di *kateisaibansho* tersebut, maka mereka dapat langsung menyerahkan surat pengajuan cerai (*rikontodoke*) dan fotokopi bukti keputusan hakim *kateisaibansho* (審判書の謄本・審判確定証明書: *shinpansho no touhon* • *shinpankakuteishoumeisho*) ke kantor administrasi daerah terdekat untuk mendaftarkan perceraian mereka dalam jangka waktu 10 hari. Namun, apabila pasangan yang ingin bercerai tidak menyerahkan surat pengajuan cerai (*rikontodoke*) beserta dokumen pelengkapanya ke kantor administrasi setempat dalam waktu 10 hari, maka pasangan yang bercerai tersebut harus membayar denda maksimal ¥50.000¹⁰.

Lain halnya jika dalam dua minggu tersebut, salah satu pihak ada yang merasa keberatan dengan pertimbangan majelis hakim di *kateisaibansho* dan mengajukan protes, maka pertimbangan yang ditawarkan majelis hakim di *kateisaibansho* tidak berlaku lagi dan proses perceraian dapat dilanjutkan dengan mendaftarkannya secara resmi di *kateisaibansho*.

2.2.4 *Saiban Rikon*

Selain berdasarkan kesepakatan bersama, hukum Jepang juga mengakomodir perceraian secara hukum yang difasilitasi dengan adanya *kateisaibansho* sebagai lembaga peradilan yang berwenang. Proses penuntutan cerai melalui *saibansho*

¹⁰ Denda ini juga berlaku pada pasangan yang melakukan *choutei rikon*.

secara resmi disebut juga 離婚訴訟 (*rikonsoshou*). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa sejak tahun 2004 terdapat dua jenis perceraian yang terjadi setelah terdaftarnya gugatan perceraian secara resmi di *kateisaibansho* di Jepang, yaitu *wakai rikon* dan *nindaku rikon*. Selain itu, istilah *hanketsu rikon* juga digunakan sebagai istilah lain dari *saiban rikon*.

Pada *wakai rikon*, majelis hakim di *kateisaibansho* bertindak sebagai penengah dengan mengusahakan terjadinya kesepakatan di antara pasangan yang ingin bercerai. Jika pada akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan, status perceraian tidak perlu menunggu hingga majelis hakim memutuskan secara resmi di persidangan karena perceraian tersebut telah dianggap sah. Selanjutnya, *kateisaibansho* mengeluarkan catatan kesepakatan (和解調書: *wakaichousho*) sebagai bukti perceraian yang harus dibawa ketika mendaftarkan perceraian ke kantor administrasi setempat.

Sementara itu, pada *nindaku rikon*, dalam persidangan yang dilaksanakan di *kateisaibansho* pihak tergugat akhirnya mengakui/menerima tuntutan cerai dari pihak penggugat di hadapan majelis hakim sehingga perceraian tersebut sah secara hukum. Terakhir pada *hanketsu rikon*, yang merupakan istilah lain dari *saiban rikon*, majelis hakim *kateisaibansho* merupakan pihak yang berwenang untuk memutuskan apakah perceraian itu terjadi atau tidak, dengan merujuk kepada alasan pengugatan cerai yang diajukan oleh pihak penggugat. Dalam *hanketsu rikon*, pihak tergugat diberi tenggang waktu selama dua minggu pasca keputusan majelis hakim untuk mengajukan banding. Jika dalam dua minggu tersebut tidak ada pengajuan banding dari pihak tergugat, maka keputusan majelis hakim *kateisaibansho* dianggap sah dan proses perceraian dianggap telah tuntas.

Dalam memberikan keputusan, majelis hakim *kateisaibansho* mengacu pada *Minpou* Jilid IV Bab 2 Bagian 4 pasal 770. Berdasarkan *Minpou* Jilid IV Bab 2 Bagian 4 pasal 770 tentang Perceraian secara Hukum, berikut ini ketentuan alasan pengajuan gugatan cerai yang diterima oleh *kateisaibansho*.

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

- 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

(saibanjyou no rikon)

Dai 770 jyou fuufu no ippou ha, tsugi ni kakageru baai ni kagiri, rikon no uttae wo teikisuru koto ga dekiru.

- (1) *Haiguusha ni futei na kou-i ga atta toki.*
- (2) *Haiguusha kara aku-i de ikisareta toki.*
- (3) *Haiguusha no seishi ga sannen ijyou akarakadenai toki.*
- (4) *Haiguusha ga kyoudo no seishinbyou ni kakari, kaifuku no mikomi ga nai toki.*
- (5) *Sono-ta kon-in wo keizokushi katai jyuudai na jiyuu ga aru toki.*

Terjemahan: (perceraian secara hukum)

Pasal 770 salah satu pihak, dapat menggugat cerai dengan alasan-alasan berikut ini:

- (1) Ketika pasangan melakukan perselingkuhan,
- (2) Ketika pasangan diacuhkan dengan sengaja,
- (3) Ketika pasangan tidak diketahui hidup atau mati selama lebih dari tiga tahun,
- (4) Ketika pasangan mengidap penyakit mental akut yang kecil kemungkinan untuk sembuh,
- (5) Ketika ada alasan penting lain yang mempersulit pasangan untuk mempertahankan pernikahan.

Pada poin pertama, yang dimaksud perselingkuhan (不貞な行為: *futei na kou-i*) adalah terjadinya hubungan seksual di antara suami/istri dengan orang lain tanpa adanya paksaan. Sedangkan pada poin kedua, yang dimaksud dengan pengacuhan (悪意の遺棄: *aku-i no iki*) adalah tidak dilaksanakannya kewajiban bersama sebagai suami-istri, seperti tidak pulang ke rumah, tidak memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, poin ketiga dan poin keempat telah cukup jelas dijabarkan. Kemudian, ketidakcocokan perilaku dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga termasuk ke dalam poin kelima¹¹.

¹¹ Yanagihara. *Op. Cit.* Hlm. 37

Dari semua jenis perceraian di Jepang, *kyougi rikon* merupakan jenis perceraian yang paling banyak terjadi, yakni sebanyak 222.662 kasus perceraian secara umum (87,9%)¹². Namun, keputusan perceraian yang melalui *kateisaibansho*, baik itu *choutei rikon* hingga *saiban rikon*, lebih memiliki kekuatan hukum daripada *kyougi rikon* sehingga apabila terjadi pelanggaran kesepakatan di antara pasangan yang telah bercerai, tanpa melalui pengadilan distrik (*chihousaibansho*) sekalipun, pihak yang melanggar dapat langsung dikenai sanksi¹³.

Tabel 2.2 Jumlah dan Prosentase Perceraian Berdasarkan Tahun dan Jenis Perceraian

Tahun	<i>Kyougi Rikon</i>		<i>Choutei Rikon</i>		<i>Shinpan Rikon</i>		<i>Wakai Rikon</i>		<i>Nindaku Rikon</i>		<i>Saiban Rikon</i>	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1948	77573	98,2	1220	1,5	92	0,1	147	0,2
1950	79955	95,5	3276	3,9	25	0,0	433	0,5
1955	69839	92,8	4833	6,4	27	0,0	568	0,8
1960	63302	91,2	5413	7,8	43	0,1	652	0,9
1965	69599	90,2	6692	8,7	41	0,1	863	1,1
1970	85920	89,6	8960	9,3	64	0,1	993	1,0
1975	107138	89,9	10771	9,0	54	0,0	1172	1,0
1980	127379	89,9	12732	9,0	46	0,0	1532	1,1
1985	151918	91,2	12928	7,8	59	0,0	1735	1,0
1990	142623	90,5	13317	8,4	44	0,0	1624	1,0
1995	179844	90,4	17302	8,7	66	0,0	1804	0,9
1996	187856	90,8	17228	8,3	72	0,0	1799	0,9
1997	202431	90,9	18341	8,2	81	0,0	1782	0,8
1998	221761	91,2	19182	7,9	76	0,0	2164	0,9
1999	229126	91,5	19291	7,7	77	0,0	2035	0,8
2000	241703	91,5	20230	7,7	85	0,0	2228	0,8
2001	261631	91,5	21957	7,7	81	0,0	2242	0,8
2002	264430	91,2	22846	7,9	74	0,0	2486	0,9
2003	257361	90,7	23856	8,4	61	0,0	2576	0,9
2004	242680	89,6	23609	8,7	152	0,1	1341	0,5	14	0,0	3008	1,1
2005	233086	89,0	22906	8,7	185	0,1	2476	0,9	19	0,0	3245	1,2
2006	228802	88,9	22683	8,8	121	0,0	2805	1,1	17	0,0	3047	1,2

¹² Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Jepang. 2 September 2010. *Vital Statistic 2009*. Diunduh pada tanggal 14 Maret 2012 dari laman web: www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001028897.

¹³ Yanagihara. *Op. cit.* hlm. 64, 68.

Tahun	<i>Kyougi Rikon</i>		<i>Choutei Rikon</i>		<i>Shinpan Rikon</i>		<i>Wakai Rikon</i>		<i>Nindaku Rikon</i>		<i>Saiban Rikon</i>	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
2007	225215	88,4	23476	9,2	97	0,0	3243	1,3	15	0,0	2786	1,1
2008	220487	87,8	24432	9,7	84	0,0	3486	1,4	11	0,0	2636	1,0
2009	222662	87,9	24654	9,7	89	0,0	3414	1,3	22	0,0	2512	1,0

Sumber: *Vital Statistic 2009*, Tabel 10.4¹⁴

Dari Tabel 2.2, terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam jumlah perceraian yang tercatat dari tahun 1948 s.d. 2009 jika dilihat berdasarkan jenis perceraian yang terjadi. Berdasarkan tabel di atas, perceraian di Jepang dari tahun 1948 s.d. 2009 didominasi oleh perceraian berdasarkan kesepakatan bersama (*kyougi rikon*). Namun jika ditelaah lebih lanjut, pada perceraian melalui mediasi (*choutei rikon*) terdapat kecenderungan peningkatan jumlah kasus. Selain itu, jumlah *nindaku rikon* dan *shinpan rikon* merupakan jenis perceraian yang paling jarang terjadi jika dibandingkan dengan jenis perceraian lain. Hal ini dikarenakan oleh pasangan yang ingin bercerai, baik pasangan muda maupun pasangan paruh baya, cenderung untuk tidak menyelesaikan proses perceraian mereka dengan cara menyetujui pertimbangan majelis hakim atau mengakui gugatan perceraian yang dilayangkan padanya.

Tidak jauh berbeda dengan perceraian pada pasangan muda, sebagian besar pasangan paruh baya yang memutuskan untuk bercerai, melakukannya dengan cara *kyougi rikon*. Dari total 38.920 kasus perceraian pada tahun 2008 yang termasuk dalam kategori *jukunen rikon*, terdapat 34.046 (87,48%) kasus *jukunen rikon* yang terselesaikan secara *kyougi rikon*. Sementara itu, untuk lima jenis perceraian lainnya, jumlahnya tidak terlalu banyak. Pada tahun 2008 saja, hanya sekitar 4.874 kasus (12,52%) untuk lima jenis perceraian yang lain. (lihat tabel 2.3)

Tabel 2.3 Jumlah *Jyukunen Rikon* di Jepang Berdasarkan Jenis Perceraian Tahun 2008

¹⁴ Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial. 2010. *Loc. Cit.*

Lama Menikah (tahun)	<i>Kyougi Rikon</i>	<i>Choutei Rikon</i>	<i>Shinpan Rikon</i>	<i>Wakai Rikon</i>	<i>Nindaku Rikon</i>	<i>Saiban Rikon</i>
20-25	14879	1586	6	273	0	188
25-30	9406	927	3	206	3	128
30-35	5080	544	2	153	0	88
35-...	4681	505	5	157	0	100

Sumber: *Vital Statistic 2008*¹⁵

Perceraian berdasarkan kesepakatan bersama atau *kyougi rikon* banyak dipilih sebagai cara bercerai antara lain disebabkan oleh tak dibutuhkannya waktu lama untuk mendapatkan status perceraian. Jika dibandingkan dengan *kyougi rikon*, jenis perceraian lain membutuhkan waktu 1—2 tahun karena terdapat proses pendaftaran gugatan serta mediasi. Selain itu, karena tidak melibatkan banyak orang, privasi seseorang lebih terjaga, serta tidak memakan biaya yang tinggi karena surat pengajuan perceraian (*rikontodoke*) dapat diperoleh secara gratis di pengadilan distrik setempat. Tambahan lagi, dalam proses perceraian yang melibatkan *kateisaibansho*, rumitnya berbagai peraturan hukum yang dijadikan rujukan dalam hal gugatan cerai, seperti masalah pembagian harta bersama, hak asuh anak, uang kompensasi bagi yang bercerai karena perselingkuhan salah satu pihak, serta lamanya jangka waktu gugatan hingga mencapai keputusan, menyebabkan pengacara (*弁護士: bengoshi*) dibutuhkan untuk mendampingi pasangan yang ingin bercerai tersebut. Kemudian, pasangan yang ingin mendaftarkan gugatan cerai juga diharuskan membayar biaya sebesar ¥1.200 (pada *choutei rikon*) dan ¥13.000 (pada *saiban rikon*) ditambah lagi biaya konsultasi dengan pengacara yang berkisar antara ¥10.000 s.d. ¥30.000 per jam—belum termasuk biaya pendampingan di pengadilan—, denda jika terlambat menyerahkan bukti perceraian ke kantor administrasi setempat, dan lain-lain.


2.3. Dinamika Jumlah *Jyukunen Rikon* di Jepang

¹⁵Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial. 2009. *Loc. Cit.*

Perceraian di Jepang dewasa ini telah mengalami berbagai perubahan, begitupun dengan *kyūkonen rikon*. Seiring dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi Jepang, pengaruhnya juga terasa hingga kehidupan pribadi masyarakatnya. Kumagai (2006: 123) menyatakan bahwa jumlah *kyūkonen rikon*, yang merupakan perceraian yang terjadi antara pasangan yang 20 tahun lebih berumah tangga, telah meningkat secara signifikan sejak pertengahan tahun 1990-an. Mengacu pada data yang dipublikasikan melalui laman resmi Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Rakyat Jepang, tingkat *kyūkonen rikon* mengalami dinamika sejak masa *bubble economy* Jepang pada tahun 1980an. Tingkat perceraian di Jepang secara umum pasca Perang Dunia II mulai mengalami peningkatan dan kini telah mencapai prosentase 2,01% (253.353 kasus) pada tahun 2009¹⁶. Peningkatan tersebut dilihat dengan membandingkan dengan prosentase perceraian pada tahun 1935 yang hanya berkisar 0,70% (48.528 kasus)¹⁷. Dinamika peningkatan juga terjadi pada jumlah *kyūkonen rikon* di Jepang. Dinamika yang menarik dapat dilihat dalam jumlah *kyūkonen rikon* yang terjadi sejak periode pasca Perang Dunia II hingga sekarang. Pada tahun 1947—1970, jumlah *kyūkonen rikon* tidak mencapai 6.000 kasus dengan data periode pernikahan hanya 20—25 tahun. Selanjutnya, sejak tahun 1975 dalam data yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Sosial Jepang, periode pernikahan dalam *kyūkonen rikon* diperlebar hingga 35 tahun lebih periode pernikahan. (lihat gambar 2.1 dan tabel 2.4)

¹⁶ Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2011. *UN Demographic Yearbook 2009—2010*. Diunduh pada tanggal 10 Mei 2012 dari laman web: <http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm>.

¹⁷ Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Jepang. 2 September 2010. *Vital Statistic 2009*. Diunduh pada tanggal 14 Maret 2012 dari laman web: www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001028897.



Sumber: *Vital Statistic 2008*¹⁸

Gambar 2.1 Jumlah *Jyukunen Rikon* di Jepang Berdasarkan Tahun Pendataan (1947—2008), dalam ribuan

Tabel 2.4 Jumlah dan Prosentase *Jyukunen Rikon* Tahun 1947 s.d. 2008

Tahun	Lama Menikah (tahun)									
	Total		20~25		25~30		30~35		35~...	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1947	2479	3,1	2479	3,1
1950	2925	3,5	2925	3,5
1955	3231	4,3	3231	4,3
1960	3037	4,4	3037	4,4
1965	3355	4,4	3355	4,4
1970	5072	5,3	5072	5,3
1975	6810	5,8	4050	3,4	1894	1,6	566	0,5	300	0,3
1980	10882	7,7	6573	4,7	2682	1,9	1164	0,8	463	0,3
1985	20434	12,4	12706	7,7	4827	2,9	1793	1,1	1108	0,7
1990	21717	14,0	12801	8,2	5767	3,7	1964	1,3	1185	0,8
1995	31877	16,4	17847	9,2	8684	4,5	3506	1,8	1840	0,9
1996	32659	16,3	17701	8,8	9135	4,6	3810	1,9	2013	1,0
1997	34993	16,3	17782	8,3	10502	4,9	4277	2,0	2432	1,1
1998	39614	17,0	19072	8,2	12295	5,3	5160	2,2	3087	1,3
1999	40964	17,1	18898	7,9	13052	5,4	5526	2,3	3488	1,5
2000	41824	16,5	18701	7,4	13402	5,3	5839	2,3	3882	1,5
2001	42992	15,7	19021	6,9	13363	4,9	6318	2,3	4290	1,6
2002	45536	16,5	20417	7,4	13531	4,9	6969	2,5	4619	1,7

¹⁸ Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Sosial Jepang. 2009. *Loc. Cit.*

Tahun	Lama Menikah (tahun)									
	Total		20~25		25~30		30~35		35~...	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
2003	45045	16,6	20308	7,5	12742	4,7	7032	2,6	4963	1,8
2004	41958	16,3	19041	7,4	11449	4,5	6758	2,6	4710	1,8
2005	40395	16,2	18401	7,4	10747	4,3	6453	2,6	4794	1,9
2006	37782	15,4	17059	7,0	10029	4,1	5947	2,4	4747	1,9
2007	40353	16,8	17789	7,4	10796	4,5	6261	2,6	5507	2,3
2008	38920	16,5	16932	7,2	10673	4,5	5867	2,5	5448	2,3

Sumber: *Vital Statistic 2008*¹⁹

Pada grafik di atas, fluktuasi yang terjadi pada jumlah *kyūkun rikon* di Jepang terlihat cukup mencolok dengan adanya peningkatan dan penurunan terhadap jumlah *kyūkun rikon* di Jepang dalam rentang waktu 61 tahun, yakni sejak tahun 1947 hingga 2008. Dalam rentang waktu 61 tahun tersebut, jumlah *kyūkun rikon* yang terjadi di Jepang pada tahun 2002 merupakan yang tertinggi dengan 45.536 kasus (16,5%) perceraian. Namun, untuk prosentase tertinggi dari *kyūkun rikon* terjadi pada tahun 1999 dengan 17,1% (40.964 kasus) dari jumlah perceraian secara keseluruhan sebanyak 250.529 kasus. Berdasarkan grafik 2.1 dan tabel 2.4 di atas, terlihat bahwa sejak tahun 1995 hingga tahun 2008 jumlah perceraian yang termasuk ke dalam kategori *kyūkun rikon* stabil pada kisaran 16% dari jumlah perceraian secara keseluruhan.

2.4. Faktor Penyebab dalam *Kyūkun Rikon*

Faktor penyebab yang mendorong terjadinya perceraian pada pasangan paruh baya secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penyebab *kyūkun rikon* dalam tulisan ini berasal dari sudut pandang perempuan. Alasan yang mendasarinya adalah sebagian besar pihak yang mengajukan perceraian dalam pasangan paruh baya adalah perempuan.

2.4.1 Faktor Internal

¹⁹ *Ibid.*

Pada pasangan paruh baya, setidaknya terdapat tiga faktor internal yang menyebabkan *jyukunen rikon*, yaitu:

- a. Kondisi keluarga sebelum bercerai,
- b. Keinginan istri untuk mandiri, dan
- c. Ketidaksetiaan pasangan.

Pertama, kondisi keluarga pada pasangan paruh baya yang memutuskan untuk bercerai pada umumnya merupakan rumah tangga di mana suami telah memasuki masa pensiun. Rumah tangga yang telah dijalani begitu lama, bukan berarti tidak terdapat masalah. Salah satu masalah yang menjadi alasan kuat adalah kurangnya komunikasi di antara suami-istri selama masa pernikahan. Suami yang bekerja sering terlalu fokus terhadap karier dan pulang larut malam sementara istri selama ini sibuk mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga. Kebiasaan tersebut berlangsung begitu lama hingga pada saat anak mulai beranjak dewasa dan suami memasuki masa pensiun, masalah kurangnya interaksi dan komunikasi di antara suami-istri menjadi semakin terasa dan menimbulkan ketidaknyamanan, khususnya di pihak istri. Terlebih lagi, anak yang biasanya menjadi teman bercengkrama lebih sering berkumpul bersama teman-temannya, atau bahkan telah tinggal terpisah. Ketidaknyamanan sang istri diperburuk dengan tidak terbiasanya merasakan kehadiran suami yang terus berada di rumah dan tidak mengerjakan apapun. Hal tersebut dianggap oleh para istri sebagai masalah yang berat sehingga mereka lebih memilih untuk bercerai ketimbang melanjutkan kehidupan bersama suami yang telah pensiun (Tanaka, 1995: 46—47).

Kedua, perempuan Jepang saat ini cenderung lebih mandiri dengan tidak hanya fokus terhadap pekerjaan rumah tangga yang mengandalkan penghasilan suami sebagai pendapatan rumah tangga. Banyak di antara mereka yang juga mengikuti berbagai kegiatan di sela-sela kesibukan pekerjaan rumah tangga, atau bahkan bekerja, sehingga pergaulan mereka menjadi lebih luas. Tambahan lagi, Yamashita (“Japan Quarterly 33[4]”, 1986: 416—417) menyatakan bahwa para istri di Jepang kini tidak lagi sepenuhnya bangga menjadi ibu rumah tangga. Hal

ini kemudian menjadi salah satu elemen yang memperkuat keinginan seorang istri untuk bercerai.

Ketiga, salah satu faktor internal lain yang menyebabkan *kyūkonen rikon* adalah ketidaksetiaan pasangan. Bagi para istri yang lebih banyak menghabiskan waktu sebagai ibu rumah tangga, ketidaksetiaan pasangan menjadi pukulan berat dalam perjalanan rumah tangga. Beberapa kasus yang diungkapkan oleh Yamashita (1986) menunjukkan bahwa perselingkuhan yang dilakukan salah satu pasangan dapat menjadi alasan kuat bagi pasangan paruh baya untuk memutuskan untuk bercerai.

2.4.2 Faktor Eksternal

Selain faktor internal yang mendorong terjadinya *kyūkonen rikon*, terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi dinamika jumlah perceraian pada pasangan paruh baya. Sedikitnya terdapat empat faktor eksternal dalam keputusan *kyūkonen rikon*, antara lain:

- a. Angka harapan hidup perempuan,
- b. Perubahan pandangan terhadap perceraian,
- c. Kesempatan kerja bagi perempuan, dan
- d. Pembagian harta bersama.

Masyarakat Jepang merupakan salah satu penduduk dunia yang memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Pada tahun 2008, angka harapan hidup bagi perempuan adalah 86,05 tahun sementara bagi laki-laki adalah 79,29 tahun. Yamashita (“Japan Quarterly 33[4]”, 1986: 416—417) menyatakan bahwa para perempuan kini menginginkan kehidupan yang lebih berharga karena sekarang ekspektasi hidup mereka lebih lama. Dalam banyak kasus *kyūkonen rikon*, para wanita yang berumur 40—60an tidak sedikit yang menyadari betapa tidak menyenangkan hidupnya mereka selama ini sehingga dalam sisa hidupnya, para perempuan tersebut ingin memperbaiki kehidupan mereka.

Selanjutnya, seiring dengan berkembangnya zaman, terjadi perubahan pandangan perempuan mengenai perceraian serta mulai terbukanya masyarakat Jepang dalam menyikapi perceraian yang juga disebut Yamashita sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam tingkat *kyukunen rikon*. Sebelumnya, perempuan yang mengalami perceraian dianggap gagal dan ia akan dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Namun, kini persepsi negatif mengenai perempuan yang bercerai mulai berkurang. Di saat para suami masih memikirkan bagaimana pandangan masyarakat jika mereka pernah bercerai, para istri justru berpikir lebih realistis dengan percaya bahwa lebih baik bercerai dan memulai kehidupan baru daripada terus melanjutkan pernikahan (Yamashita, 1986: 417). Namun sekarang, sebagaimana pendapat Iwao (1993)²⁰ yang menyatakan bahwa perceraian di Jepang semakin mudah dilakukan karena pertimbangannya lebih bersifat pribadi ketimbang dulu yang melibatkan keluarga besar dalam keputusan bercerai mengakibatkan muncul prakiraan peningkatan pada jumlah perceraian, khususnya *kyukunen rikon*.

Faktor eksternal lain yang membuat para istri berani mengajukan cerai adalah semakin terbukanya kesempatan kerja yang banyak bagi perempuan. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan penerapan UU Persamaan Derajat dalam Pekerjaan di Jepang, kesempatan untuk berkarier bagi para perempuan menjadi lebih luas. Hal ini menyebabkan berkurangnya kekhawatiran akan kesulitan keuangan pasca bercerai yang sering dialami para wanita yang bercerai karena tidak bekerja.

Kemudian, sistem pembagian harta bersama (財産分与: *zaisan bun'yo*) selama pernikahan yang mengacu pada lamanya periode pernikahan dapat dijadikan salah satu motif melakukan *kyukunen rikon*. Hal mengenai pembagian harta bersama (*zaisan bun'yo*) diatur dalam *Minpou* Jilid IV Bab 2 Bagian 4 pasal 768:

²⁰ Hiroshi Ono. 2006. *Divorce in Japan: Why It Does, Why It Doesn't* dalam EIJS Working Paper Series No. 201. Hlm. 10, diunduh pada tanggal 14 Maret 2012 dari laman web: <http://swopec.hhs.se/eijswp/papers/eijswp0201.pdf>

(財産分与)

第七百六十八条

1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

(zaisan bun'yo)

Dai 768 jyou

1 *Kyougijyou no rikon wo shita mono no ippou ha, aitegata ni taishite zaisan no bun'yo o seikyuu suru koto ga dekiru.*

2 *Zenkou no kitei ni yoru zaisan no bun'yo ni tsuite, toujisha-kan ni kyoudi ga totonowanai toki, matawa kyoudi o suru koto ga dekinai toki ha, toujisha ha, katei saibansho ni taishite kyoudi ni kawaru shobun o seikyuu suru koto ga dekiru. Tadashi, rikon no toki kara ni-nen o keika shita toki ha, kono kagiridenai.*

3 *Zenkou no baai ni wa, katei saibansho ha, toujisha souhou ga sono kyouryoku ni yotte eta zaisan no gaku sonota issai no jijou wo k ryo shite, bun'yo wo sa serubeki ka dou ka narabini bun'yo no gaku oyobi houhou o sadameru.*

Terjemahan: (Pembagian Harta Bersama selama Menikah)


Pasal 768

- (1) Salah satu pihak yang telah bercerai berdasarkan kesepakatan pribadi dapat menuntut pembagian harta bersama kepada mantan pasangannya.
- (2) Terkait dengan pembagian harta bersama selama menikah yang disebutkan di ayat (1), jika kedua belah pihak tidak dapat menemukan kata sepakat, maka pihak yang menuntut pembagian dapat mengajukan haknya tersebut di *Kateisaibansho* sebagai pengganti kesepakatan. Namun, batas pengajuan klaim terhadap harta bersama adalah paling lambat dua tahun dari tanggal pendaftaran perceraian.
- (3) Untuk kasus yang disebutkan pada ayat sebelumnya, *Kateisaibansho* memutuskan perkara pembagian harta bersama selama menikah, apakah pembagian harta bersama tersebut perlu, berapa jumlah yang diterima masing-masing pihak, dan bagaimana metode pembagiannya, dengan bekerja sama dengan kedua belah pihak, serta memperhatikan segala kemungkinan.

Meskipun terdapat peraturan mengenai *zaisanbun'yo*, di dalam peraturan tersebut tidak tercantum secara jelas berapa besaran minimal dalam pembagian harta bersama yang dapat diperoleh oleh masing-masing pihak sehingga untuk

perceraian berdasarkan kesepakatan bersama, agak sulit untuk mendata secara pasti berapa bagian yang berhak diterima oleh masing-masing pihak.

Berikut ini terdapat 1.622 kasus pembagian harta bersama yang hanya didapat dari pendataan perceraian yang melalui *kateisaibansho* disebabkan oleh sulitnya melacak kesepakatan pada perceraian berdasarkan kesepakatan bersama. Grafik 2.2 ingin menunjukkan bahwa kesempatan seorang istri menerima pembagian harta bersama paling besar ada pada pasangan yang telah dua puluh tahun lebih menikah. (Lihat Gambar 2.2)



Sumber: <http://www.courts.go.jp/search/jtsp0010List1>

Gambar 2.2 Pembagian Harta Bersama Ketika Bercerai (*Zaisan Bun'yo*) Berdasarkan Nominal dan Periode Pernikahan

Tabel 2.5 Pembagian Harta Bersama Ketika Bercerai (*Zaisan Bun'yo*) Berdasarkan Nominal dan Periode Pernikahan

	< 1 juta yen	< 2 juta yen	< 4 juta yen	< 6 juta yen	> 6 juta yen
< satu tahun	82	23	4	2	2
1-5 tahun	622	218	160	44	67


	< 1 juta yen	< 2 juta yen	< 4 juta yen	< 6 juta yen	> 6 juta yen
5-10 tahun	479	242	263	106	178
10-15 tahun	289	161	195	102	242
15-20 tahun	136	105	137	88	189
20 tahun lebih	174	158	267	220	803

Sumber: <http://www.courts.go.jp/search/jtsp0010List1>

Dari gambar 2.2, kita dapat mengetahui bahwa terdapat perbedaan yang cukup mencolok pada nominal pembagian harta bersama jika dilihat dari lamanya periode pernikahan. Pada pasangan yang terhitung belum lama menikah, hampir sebagian besar memperoleh bagian harta bersama kurang dari 1 juta yen sementara pada pasangan yang telah lama menikah, terutama pada pasangan telah 20 tahun lebih menikah, sebanyak 49,5% memperoleh bagian dari harta bersama selama menikah lebih dari 6 juta yen. Dari data di atas, kita dapat melihat kecenderungan bahwa pasangan yang telah lama menikah memiliki kemungkinan untuk mendapat bagian dari harta bersama lebih besar daripada pasangan yang belum lama menikah.

2.5. Karakteristik *Jukunen rikon*

Seperti yang pernah dibahas di awal, fenomena *kyukunen rikon* mengalami dinamika yang cukup menarik. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa fenomena *jukunen rikon* memiliki beberapa karakteristik yang jarang dijumpai pada kasus perceraian pada pasangan muda. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kasus *kyukunen rikon* dibatasi pada perceraian yang terjadi pada pasangan yang telah menjalani 20 tahun lebih masa pernikahan. Periode tersebut kemudian dipecah menjadi empat periode *kyukunen rikon*, yaitu periode 20—25 tahun, 25—30 tahun, 30—35 tahun, dan 35 tahun lebih masa pernikahan. (lihat grafik 2.3)



Sumber: www.mhlw.go.jp

Gambar 2.3 Jumlah *Jyukunen Rikon* Berdasarkan Lama Menikah

Gambar 2.3 di atas menunjukkan dinamika tren *jyukunen rikon* berdasarkan lama menikah. Pada periode tahun 1947—1970, tingkat perceraian pada pasangan yang telah 20 s.d. 25 tahun menikah hanya berkisar 4,2% dengan tidak mencatatkan perceraian pada periode 25 tahun lebih pernikahan. Selanjutnya, seiring dengan peningkatan jumlah perceraian secara keseluruhan, jumlah *jyukunen rikon* juga mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari 3,1% (2.479 kasus) pada tahun 1947 menjadi 16,5% (38.920 kasus) pada tahun 2008. Selain itu, grafik di atas juga menunjukkan bahwa dari perceraian yang termasuk ke dalam kategori *jyukunen rikon*, perceraian pada pasangan yang telah menikah selama 20—25 tahun merupakan *jyukunen rikon* yang paling banyak terjadi. Selanjutnya, karakteristik *jyukunen rikon* akan dilihat secara khusus pada periode 20—25 tahun masa pernikahan.

Salah satu momen yang menjadi awal dari *jyukunen rikon* adalah suami yang memasuki masa pensiun (Yamashita, 1986: 419—420). Bahkan beberapa perempuan yang berniat menceraikan suaminya, sengaja menunggu lebih lama sampai suami mereka [memasuki masa] pensiun (Yamashita, 1986: 419). Data

pada tahun 2007²¹ menunjukkan bahwa dari 27.159 kasus (14,7%) *kyukunen rikon*, rentang usia 40—85²² tahun ke atas merupakan rentang usia yang beresiko tinggi mengalami *kyukunen rikon*, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, rentang usia yang paling banyak melakukan perceraian pada kategori *kyukunen rikon* adalah 29,3% dari 27.159 kasus untuk rentang usia 45—49 tahun bagi perempuan (7.948 kasus), diikuti rentang usia 50—54 tahun sebesar 22,7% (6.162 kasus). Sedangkan bagi laki-laki, rentang usia 50—54 tahun merupakan yang paling banyak yaitu sebesar 25,6% (6.949 kasus), diikuti rentang usia 55—59 tahun sebanyak 6.392 kasus (23,5%). (Lihat Tabel 2.6)

Tabel 2.6 Jumlah *Kyukunen Rikon* Berdasarkan Usia Suami & Istri Th. 2007

Usia	Total		Periode Pernikahan							
			20-25 Thn		25-30 Thn		30-35 Thn		35 Thn -	
(Tahun)	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri
35~39	57	222	57	222	•	•	•	•	•	•
40~44	1.823	3910	1.780	3.734	43	176	•	•	•	•
45~49	5.930	7.948	4.730	5.441	1.177	2.413	23	94	•	•
50~54	6.949	6.162	3.185	1.444	3.026	3.233	727	1.430	11	55
55~59	6.392	4.640	1.325	468	2.153	890	2.279	2.169	635	1.113
60~64	3.022	2.232	305	93	441	80	942	114	1.334	948
65~69	1.679	1.235	123	29	137	39	207	45	1.212	400
70~74	843	513	77	12	58	21	59	17	649	171
75~79	298	221	26	2	22	8	16	11	234	55
80~...	166	76	11	93	15	80	20	114	120	948

Sumber: <http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suii07/divo4.html>.


Mengacu pada data sebelumnya yang menunjukkan bahwa periode 20—25 tahun sebagai fokus dari jumlah *kyukunen rikon*, pada tabel 2.5 dan tabel 2.6 di atas

²¹ <http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suii07/divo4.html>.

²² Dalam data yang kami gunakan, terdapat juga rentang usia 35—39 tahun. Dengan tidak bermaksud untuk mengacuhkan data tersebut, kami beranggapan bahwa secara logis, dalam konteks masyarakat Jepang dewasa ini hampir tidak ada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih berusia 15—19 tahun di Jepang. Meskipun menurut *Minpou* Jilid IV Bab 2 Bagian 1 pasal 731, usia yang diperbolehkan oleh hukum Jepang untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

terlihat bahwa pada rentang usia yang terbanyak, baik pada usia suami maupun istri, sebagian besar melakukan perceraian pada periode tersebut.

Selanjutnya, jenis pekerjaan dalam suatu rumah tangga pasangan paruh baya juga berpengaruh terhadap keputusan bercerai. Mengacu pada data yang terdapat dalam *Vital Statistic 2008*, jenis pekerjaan yang dijadikan sebagai patokan terbagi menjadi enam kategori. Secara umum, pada kasus *kyukunen rikon* jenis pekerjaan yang paling banyak mengalami perceraian adalah pegawai swasta di mana terjadi 14.673 kasus (37,7%) perceraian pada tahun 2008 diikuti oleh pegawai negeri sebanyak 8.928 kasus (25,4%). Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa mayoritas pasangan paruh baya yang memutuskan bercerai meskipun telah bertahun-tahun menikah, bekerja sebagai *salaryman*²³. (lihat Gambar 2.4)



Gambar 2.4 *Jyukunen Rikon* Berdasarkan Jenis Pekerjaan Th. 2008

Keterangan:

Pegawai (1) : pegawai tetap yang bekerja pada perusahaan swasta yang memiliki pegawai lebih dari 99 orang (karyawan swasta).

Pegawai (2) : pegawai tetap yang tidak termasuk ke dalam kategori pegawai (1), termasuk pegawai tetap pada perusahaan publik/pemerintah (pegawai negeri).

Lain-lain : kategori selain kategori yang disebut secara jelas dalam grafik, termasuk pegawai kontrak kurang dari 1 tahun dan pegawai harian.

Sumber: *Vital Statistic 2008*, Tabel 10.12.1²⁴

²³ Istilah *salaryman* digunakan untuk menyebutkan para pria yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan atau pegawai di kantor pemerintahan.

²⁴ Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial. 2009. *Loc. Cit.*

Gambar 2.4 di atas menunjukkan bahwa pada periode 20—25 tahun, kategori karyawan swasta mendominasi jenis pekerjaan yang mengalami *kyukunen rikon*. Dari 15.360 kasus *kyukunen rikon* pada periode 20—25 tahun, terdapat 5.277 kasus (34,4%) di mana suami bekerja sebagai karyawan swasta. Selanjutnya, di urutan kedua, terdapat 4.460 kasus (29,0%) perceraian pada pegawai negeri. Jumlah kasus pada *salaryman* pada data di atas, jika dibandingkan dengan profesi petani yang hanya berkisar 3,07% (473 kasus), menunjukkan bahwa seorang *salaryman* lebih beresiko mengalami *kyukunen rikon* daripada jenis pekerjaan yang lain.

2.6 *Kyukunen Rikon* dalam Berbagai Sisi

Kyukunen rikon merupakan suatu fenomena perceraian di Jepang yang melibatkan pasangan paruh baya yang telah menikah selama lebih dari 20 tahun. Jika dilihat berdasarkan jenis perceraian, *kyukunen rikon* didominasi oleh perceraian berdasarkan kesepakatan bersama (*kyougi rikon*). Hal ini sama seperti perceraian pada pasangan muda. Akan tetapi, jumlah perceraian melalui mediasi di *kateisaibansho* (*choutei rikon*) dari tahun ke tahun mulai mengalami peningkatan.

Jumlah *kyukunen rikon* menjadi perhatian sejak pasca-PD II di mana sejak saat itu hingga kini, jumlah *kyukunen rikon* mengalami dinamika yang cukup signifikan. Hal ini sering dikaitkan dengan kebangkitan ekonomi Jepang (*bubble economy*) yang terjadi pada tahun 1980-an. *Kyukunen rikon* dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang cenderung didasarkan pada pandangan para istri.

Selanjutnya, pasangan paruh baya yang memutuskan untuk bercerai meskipun telah lama menikah memiliki beberapa karakteristik yang membuat *kyukunen rikon* berbeda dari perceraian pada pasangan muda. Karakteristik tersebut antara lain *kyukunen rikon* sering terjadi pada periode pernikahan 20—25 tahun. Perempuan biasanya menyatakan keinginan untuk bercerai ketika suami mereka mulai memasuki masa pensiun yang dapat dilihat dari rentang usia ketika bercerai (istri: 45—49 tahun dan suami: 50—54 tahun). Selanjutnya, *salaryman*—para

karyawan swasta dan/atau pegawai negeri— beresiko paling tinggi mengalami *kyukunen rikon* dibandingkan profesi yang lain. Selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana kaitan antara *kyukunen rikon* dengan sistem pembagian dana pensiun (年金分割: *nenkin bunkatsu*).



BAB 3

PEMBAGIAN DANA PENSIUN (*NENKIN BUNKATSU*)

Tingginya jumlah lansia di Jepang merupakan salah satu faktor yang menjadikan sistem dana pensiun begitu penting bagi masyarakat Jepang. Hal ini juga telah menjadi pembicaraan yang hangat di antara para pemerhati Jepang. Untuk itu, sebelum membahas tentang *nenkin bunkatsu* lebih lanjut, akan lebih baik jika kita mengetahui sedikit tentang sistem dana pensiun di Jepang¹, khususnya 厚生年金 (*kousei nenkin*) dan 国民年金 (*kokumin nenkin*).

3.1 *Kousei Nenkin* (Dana Pensiun Pekerja Swasta)

3.1.1 Sejarah dan Perkembangan *Kousei Nenkin* di Jepang

Sejarah dan perkembangan *kousei nenkin* di Jepang sudah dimulai ketika pemerintah memberlakukan sistem asuransi pensiun pekerja pertama yang disebut dengan 労働者年金保険制度 (*roudousha nenkin hoken seido*) kepada pekerja laki-laki di sektor pertambangan, manufaktur, dan transportasi yang bekerja pada perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 10 orang pada tahun 1942 (Casey, 2004: 2). Saat itu, terdapat sekitar 3 juta orang yang menjadi peserta *roudousha*

¹ Sistem dana pensiun di Jepang yang dikenal dengan istilah 年金制度 (*nenkin seido*) merupakan kelanjutan dari asuransi kesehatan yang pertama kali diperkenalkan sebagai jaminan asuransi kesehatan yang diberikan negara kepada para tentara kerajaan pada tahun 1875. Dalam sistem dana pensiun di Jepang, terdapat bermacam-macam bentuk dana pensiun. Namun, secara umum, sistem dana pensiun Jepang dibagi menjadi dua tipe, yaitu 公的年金 (*kouteki nenkin*) dan 私的年金 (*shiteki nenkin*). *Kouteki nenkin* merupakan dana pensiun yang manajemennya diatur oleh pemerintah Jepang yang sangat dianjurkan bagi seluruh warga yang tinggal di Jepang demi menjamin kehidupan hari tua mereka, misalnya *kokumin nenkin*, *kousei nenkin*, dan 共済年金 (*kyousai nenkin*). Sementara itu, *shiteki nenkin* merupakan dana pensiun yang manajemennya diatur oleh pihak swasta sehingga keanggotaannya bukan merupakan suatu keharusan, melainkan pilihan dari masing-masing individu untuk memperbesar total nominal uang pensiun yang ingin diperoleh. Dana pensiun yang termasuk dalam kategori *shiteki nenkin* antara lain: 個人年金 (*kojin nenkin*) dan 企業年金 (*kigyō nenkin*). Sistem dana pensiun di Jepang saat ini dikelola oleh Biro Dana Pensiun Jepang (年金局: *Nenkin Kyoku*) di bawah naungan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Jepang.

*nenkin hoken seido*²⁶. Mereka berkewajiban membayar iuran sebesar 6,4% dari upah bekerja yang mereka terima sehingga dalam jangka waktu 20 tahun, mereka dapat menerima uang pensiun mereka setelah menginjak usia 55 tahun. Pada saat itu, sebenarnya perhatian utama pemerintah bukan pada kehidupan hari tua para pekerja, melainkan pada besarnya biaya yang diperlukan Jepang untuk berperang sehingga dapat dikatakan bahwa pemberlakuan *roudousha nenkin hoken seido* juga memiliki motif politis²⁷.

Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1944, *roudousha nenkin hoken seido* diubah menjadi 厚生年金保険制度 (*kousei nenkin hoken seido*). Target peserta *kousei nenkin hoken seido* adalah seluruh pekerja swasta dari berbagai sektor baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, *kousei nenkin hoken seido* tidak dapat diikuti oleh para wiraswasta, petani, nelayan, dan pegawai negeri. Meluasnya kriteria target peserta juga diikuti oleh meningkatnya iuran yang harus dibayarkan, yakni sebanyak 11% dari upah mereka dan uang pensiun dapat mereka terima ketika mencapai usia 55 tahun. *Kousei nenkin hoken seido* kemudian diratifikasi dalam Peraturan No. 115 Tahun 1944 tentang Asuransi Dana Pensiun Pekerja Swasta yang kemudian menjadi cikal bakal dari sistem dana pensiun pekerja swasta (厚生年金制度: *kousei nenkin seido*) yang berlaku hingga kini.

3.1.2 Alur Pendaftaran Peserta *Kousei Nenkin* di Jepang

Kousei nenkin merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk memberikan jaminan bagi para pekerja swasta terkait dengan tunjangan hari tua (高齡厚生年金: *kourei kousei nenkin*), asuransi keselamatan kerja (障害厚生年金: *shougai kousei nenkin*), atau santunan kematian bagi keluarga (遺族厚生年金: *izoku*

²⁶ Data diperoleh dari laman resmi Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial, <http://www.mhlw.go.jp/> diunduh pada 15 Mei 2012.

²⁷ Naohiro Yashiro & Takashi Oshio. 1999. "Social Security and Retirement in Japan" dalam Jonathan Gruber & David A. Wise (Ed.). *Social Security and Retirement around the World* (hlm. 239—267). Chicago: University of Chicago Press.

kousei nenkin) sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan standar kehidupan serta kesejahteraan sosial para pekerja beserta keluarga²⁸.

Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Jepang (2008) mencatat bahwa terdapat sekitar 175 ribu perusahaan dengan 34 juta peserta *kousei nenkin*. Untuk menjadi peserta *kousei nenkin seido*, para pekerja didaftarkan oleh perusahaan masing-masing ke Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Jepang. Kemudian setelah itu, perusahaan membayarkan iuran *kousei nenkin seido* setiap bulan dengan proporsi seimbang, yaitu 50% dari kocek perusahaan dan 50% dari gaji pekerja itu sendiri. Secara tidak langsung, para pekerja juga turut membayar iuran *kousei nenkin* karena sebagian kewajiban pembayaran iuran *kousei nenkin* diambil dari gaji pekerja tersebut.

Uang pensiun yang didapat dari *kousei nenkin* dapat diterima peserta ketika telah berusia 65 tahun dan dapat digunakan sebagai penghasilan ketika sudah tidak bekerja lagi. Sebagai peserta *kousei nenkin*, pekerja berhak mendapatkan salah satu dari tiga uang pensiun, yaitu *kourei kousei nenkin*, *shougai kousei nenkin*, serta *izoku kousei nenkin*²⁹ dilihat dari kondisi peserta saat pensiun. Jumlah penerimaan uang pensiun dari keikutsertaan dalam *kousei nenkin* bisa mencapai ¥158.806 per bulan (Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial, 2008).

3.2 Kokumin Nenkin (Dana Pensiun Nasional)

3.2.1 Sejarah dan Perkembangan Kokumin Nenkin di Jepang

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar hidup masyarakat Jepang, dana pensiun semakin dianggap penting. Untuk itulah, pemerintah Jepang

²⁸ Peraturan No. 115 Tahun 1944 tentang Asuransi Dana Pensiun Pekerja Bab 1 Pasal 1.

²⁹ *Kourei Kousei Nenkin* dapat dianalogikan sebagai tunjangan hari tua, sementara *Shougai Kousei Nenkin* sebagai asuransi keselamatan pekerja, dan *Izoku Kousei Nenkin* sebagai santunan kematian bagi keluarga.

memberlakukan sistem dana pensiun universal (国民皆年金: *kokuminkai nenkin*) yang berlaku bagi para wiraswasta dan petani pada tahun 1961 karena pada *kousei nenkin* tidak mencantumkan para wiraswasta dan petani sebagai orang yang berhak mengikutinya. Kemudian, pada tahun 1965 dengan mengacu pada pertumbuhan ekonomi Jepang yang semakin tinggi, uang pensiun yang diterima oleh peserta *kokuminkai nenkin* semakin tinggi dengan menerapkan uang pensiun yang dapat diterima sebesar ¥10.000³⁰. Selanjutnya pada 1969, pemerintah kembali meningkatkan uang pensiun menjadi ¥20.000, bahkan seterusnya hingga mencapai ¥50.000. Kemudian pada tahun 1982, warga negara asing yang tinggal di Jepang juga diperbolehkan mengikuti *kokumin nenkin* dengan persyaratan tertentu.

Pada tahun 1985, pemerintah kembali memperbaharui *kokumin nenkin* dengan memberi perhatian khusus terhadap para ibu rumah tangga, yang merupakan pasangan dari peserta *kousei nenkin* atau *kyousai nenkin*, dengan mencantulkannya sebagai kategori III peserta *kokumin nenkin*. Hal ini menegaskan hak perempuan, para ibu rumah tangga, yang selama ini bergantung sepenuhnya kepada suami, atas *kokumin nenkin*.

3.2.2 Alur Pendaftaran Peserta *Kokumin Nenkin* di Jepang

Sasaran utama dari *kokumin nenkin* adalah seluruh warga berusia antara 20—60 tahun yang tinggal di Jepang. Keikutsertaan orang-orang yang tinggal di Jepang yang berusia di antara 20—60 tahun dalam *kokumin nenkin* sangat dianjurkan sehingga dapat dipastikan seluruh masyarakat Jepang yang berusia 20—60 tahun terdaftar sebagai peserta *kokumin nenkin*. Hal ini diatur dalam Peraturan No. 141 Tahun 1959 tentang Dana Pensiun Nasional. Pada tahun 2008 saja terdapat sekitar 69 juta orang yang terdaftar sebagai peserta *kokumin nenkin* (Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial, 2008).

30

Berikut ini tiga kategori peserta *kokumin nenkin* yang tercantum dalam Peraturan No. 141 Tahun 1959 Bab 2 Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3), yaitu:

- a. Kategori I : orang-orang, baik warga negara Jepang atau warga negara asing yang tinggal di Jepang, yang berusia antara 20—60 tahun, termasuk di dalamnya para pelajar, wiraswasta, petani, nelayan, dan sebagainya. Mereka adalah peserta *kokumin nenkin* yang tidak termasuk dalam kriteria kategori II dan III.
- b. Kategori II : para peserta *kokumin nenkin* yang bekerja sebagai karyawan swasta atau pegawai negeri di mana mereka juga merupakan peserta dari *kousei nenkin* atau dana pensiun bantuan bersama (共済年金: *kyousai nenkin*)³¹.
- c. Kategori III : para peserta merupakan pasangan (suami/istri) dari peserta kategori II yang tidak bekerja atau bekerja paruh waktu, yang menjadi tanggungan penuh dari peserta kategori II.

Dalam sistem dana pensiun nasional, terdapat dua level penerima dana pensiun yang dilihat berdasarkan berapa jenis *nenkin* yang diikuti. Peserta *kokumin nenkin* kategori I dan III merupakan penerima uang pensiun level 1 karena hanya mengikuti satu *nenkin* saja, sedangkan peserta *kokumin nenkin* kategori II merupakan penerima uang pensiun level 2 karena selain *kokumin nenkin*, para pekerja juga mengikuti *kousei nenkin* atau *kyousai nenkin*.

Seseorang yang telah menginjak usia 20 tahun yang tinggal di Jepang dan terdaftar secara resmi berhak dan secara otomatis terdaftar sebagai peserta *kokumin nenkin* dan akan menerima surat tagihan pembayaran yang harus dibawa ke kantor distrik setempat bagian dana pensiun atau kantor biro dana pensiun terdekat ketika membayar iuran dana pensiun untuk pertama kali. Kemudian, setelah itu orang tersebut wajib membayar uang iuran dana pensiun setiap

³¹ Dana pensiun lain yang diikuti oleh peserta *kokumin nenkin* kategori II dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *kousei nenkin* dan *kyousai nenkin* (共済年金). Perbedaan mendasar dari kedua jenis dana pensiun pekerja tersebut adalah *kousei nenkin* diikuti oleh para karyawan swasta sedangkan *kyousai nenkin* diikuti oleh para pegawai negeri. Akan tetapi, para pekerja yang berhak mengikuti kedua dana pensiun ini bukan merupakan wiraswasta, petani, pekerja paruh waktu ataupun pekerja yang terikat kontrak kurang dari satu tahun.

bulannya³² yang antara lain bisa melalui pos, kartu kredit, rekening bank, loket di mini market, dan lain-lain. Khusus bagi peserta kategori II, uang iuran dana pensiun mereka dibayarkan oleh perusahaan atau kantor tempat mereka bekerja sementara bagi peserta kategori III, iuran dana pensiun mereka dibayarkan melalui prosedur yang dilakukan oleh tempat bekerja pasangan mereka.

Bagi warga negara asing yang tinggal di Jepang dan ingin mendaftarkan diri, pertama-tama ia harus mengisi formulir registrasi orang asing di kantor distrik setempat kemudian mengajukan keinginan agar terdaftar sebagai peserta *kokumin nenkin* dan untuk selanjutnya, prosedur yang dilakukan sama seperti warga Jepang pada umumnya. Namun, apabila warga asing tersebut pulang ke negaranya, ia dapat mengajukan haknya atas iuran dana pensiun dana pensiun tersebut dengan melapor ke kantor distrik setempat atau kantor biro dana pensiun terdekat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peserta *kokumin nenkin* harus membayar uang iuran dana pensiun setiap bulan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, serta terdapat 3 pilihan pembayaran, yaitu periode 1 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Uang iuran dana pensiun yang harus dibayarkan setiap peserta *kokumin nenkin* per bulan pada tahun 2012 adalah sebesar ¥14.980. Perhatikan tabel berikut ini!

Tabel 3.1 Besaran Iuran *Kokumin Nenkin* Tahun 2012

	Cara Pembayaran	1 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
	Jumlah Pembayaran	¥14.980	¥89.880	¥179.760
Pembayaran Awal	Pembayaran secara tunai		¥89.150 [- ¥730]	¥176.570 [- ¥3.190]
	Pembayaran melalui transfer uang	¥14.930 [- ¥50]	¥88.860 [- ¥1.020]	¥175.990 [- ¥3.770]

Sumber: *Japan Pension Service* 2012, www.nenkin.go.jp

³² Pembayaran bisa dilakukan dalam tiga pilihan, yaitu periode 1 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Dari tabel di atas, kita dapat melihat bahwa dalam pembayaran uang iuran dana pensiun dana pensiun nasional, terdapat dua cara pembayaran yaitu secara tunai atau melalui transfer uang. Kelebihan pembayaran melalui transfer uang daripada pembayaran secara tunai selain lebih cepat dan mudah antara lain, pembayaran melalui transfer uang memiliki pilihan pembayaran yang lebih banyak daripada pembayaran secara tunai yang tidak bisa dibayarkan untuk periode 1 bulan. Tambahan lagi, potongan pembayaran yang diterima juga lebih besar. Selain dua hal tersebut, terdapat juga pembayaran awal dalam pembayaran uang kontribusi. Yang dimaksud dengan pembayaran awal adalah peserta telah membayarkan uang iuran dana pensiun sebelum masa pembayaran yang telah ditentukan setiap periodenya. Misalnya, Pak Satoshi, yang pembayaran uang kontribusinya berperiode 1 bulan, telah membayarkan uang iuran dana pensiun dana pensiun nasional untuk bulan Desember pada bulan November yang berarti Pak Satoshi telah melakukan pembayaran awal. Peserta *kokumin nenkin* berkewajiban membayar uang iuran dana pensiun dana pensiun nasional tersebut sampai mereka berumur 60 tahun.

Keuntungan yang didapat oleh para peserta *kokumin nenkin*, antara lain peserta *kokumin nenkin* berhak menerima tunjangan hari tua (高齢基礎年金: *kourei kiso nenkin*), asuransi kecelakaan (障害基礎年金: *shougai kiso nenkin*), atau santunan kematian (遺族基礎年金: *izoku kiso nenkin*). Uang pensiun yang diterima oleh peserta *kokumin nenkin* yang telah berkontribusi selama 40 tahun per bulannya mencapai ¥66.008³³. Uang pensiun dalam bentuk *kourei kiso nenkin* dihitung berdasarkan berapa lama peserta telah berkontribusi dan dapat diterima ketika mereka telah berusia 65 tahun. Apabila peserta mengalami kecacatan akibat sakit atau kecelakaan, maka ia dapat mengklaim hak *kokumin nenkin*nya dalam bentuk *shougai kiso nenkin*. Namun, jika peserta meninggal dunia, maka hak atas uang pensiunnya berupa *izoku kiso nenkin* diberikan pada keluarga yang ditinggalkan.

³³ Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Jepang. 2008. “Kousei Roudou Hakusho”, diunduh dari laman: <http://www.hakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/hpax200801/b0080.html>, tanggal 14 Mei 2012.

3.3 Pembagian Dana Pensiun Pekerja Ketika Bercerai (離婚時の厚生年金分割制度: *Rikonji no Kousei Nenkin Bunkatsu Seido*)

Sejak tahun 2004, terdapat pembahasan serius mengenai pembagian dana pensiun pekerja di antara suami-istri ketika mereka bercerai yang bertujuan untuk mengakomodir perubahan dalam masyarakat. Salah satu alasan kuat yang mendasari perubahan dalam sistem dana pensiun pekerja adalah pelaksanaan pembagian harta bersama (*zaisan bun'yo*) dalam kenyataannya tidak berjalan baik yang mengakibatkan banyak para perempuan yang setelah bercerai mengalami masalah ekonomi (Koishi, 2007; Ido, 2007). Permasalahan itu terjadi pada kasus di mana para istri yang bercerai tidak mendapatkan bagian dari tunjangan hari tua yang didapat oleh mantan suaminya karena ketika bercerai, para istri tidak berhak lagi atas uang pensiun meskipun ketika menikah pihak suami juga turut membayarkan iuran pensiun bagi sang istri. Terlebih lagi, sebagian besar perceraian yang terjadi hanya berdasarkan kesepakatan bersama antara suami dan istri yang bercerai (*kyougi rikon*) menyebabkan pihak yang dirugikan, dalam hal ini perempuan, tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Pembahasan tersebut akhirnya disahkan tiga tahun kemudian sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih, tepatnya pada tanggal 1 April 2007, menjadi sistem pembagian dana pensiun ketika bercerai (離婚時の年金の分割制度: *rikonji no nenkin no bunkatsu seido*) yang disebut 合意分割制度 (*gou'i bunkatsu seido*). Selanjutnya, pada 1 April 2008 pemerintah Jepang juga memberlakukan sistem lain dalam *nenkin bunkatsu*, yaitu sistem pembagian dana pensiun terkait dengan periode penerima kategori III ketika bercerai (離婚時の第3号被保険者期間についての年金の分割制度: *rikonji no dai-3-gou hihokensha kikan ni tsuite no nenkin no bunkatsu seido*) yang lebih dikenal dengan 3号分割制度 (*3-gou bunkatsu seido*).

Dalam kedua sistem pembagian dana pensiun di atas, perempuan memiliki dua pilihan, apakah ingin mendapatkan bagian berupa hak atas dana pensiun atau

berupa jumlah uang pensiun. Jika perempuan tersebut memilih untuk mendapatkan hak, maka yang dibagi adalah catatan pembayaran iuran pensiun (保険料納付記録: *hokenryou noufu kiroku*) sehingga masing-masing memiliki catatan pembayaran iurannya sendiri. Sedangkan, jika sang mantan istri memilih untuk pembagian berdasarkan jumlah nominal uang pensiun, catatan pembayaran iuran pensiun tetap atas nama sang mantan suami. Pada kondisi di mana mereka yang memilih untuk mendapatkan hak atas uang pensiun, mereka tidak akan mendapatkan uang pensiun meskipun mantan suami sudah menerima, tetapi mereka akan mulai menerima uang pensiun ketika mereka telah mencapai usia yang ditentukan, yaitu 65 tahun. Akan tetapi, meskipun sang mantan suami meninggal dunia, ia akan tetap menerima uang pensiun sampai ia sendiri meninggal dunia. Sementara itu, jika sang mantan istri memilih untuk mendapatkan pembagian uang pensiun dalam bentuk uang, ketika sang mantan suami telah mencapai usia 65 tahun dan mendapatkan uang pensiunnya, maka secara otomatis sang mantan istri juga mendapatkannya, tak bergantung dari usianya sendiri. Namun, jika sang mantan suami meninggal dunia, maka pembagian uang pensiun kepada sang mantan istri juga terhenti. Hal ini terkait dengan kepemilikan catatan pembayaran iuran yang hanya atas nama suami. Banyak perempuan yang lebih memilih untuk mengajukan pembagian atas hak uang pensiun ketimbang nominal uang pensiun. Hal ini disebabkan oleh perempuan Jepang memiliki angka harapan hidup yang lebih panjang dari pada laki-laki.

3.3.1 合意分割制度 (*gou'i bunkatsu seido*)

Hal yang perlu diperhatikan dalam *gou'i bunkatsu seido* antara lain sebagai berikut:

- a. Uang pensiun yang dapat diminta pembagiannya ketika bercerai adalah uang *kousei nenkin* suami istri yang dibayarkan selama masa pernikahan. Alur pembagian adalah dari yang memiliki dana pensiun lebih besar ke pihak yang memiliki dana pensiun yang lebih kecil. Akan tetapi, dana pensiun yang

bersifat pribadi seperti *kokumin nenkin* dan *kousei nenkin* yang dibayarkan sebelum menikah tidak dapat dibagi.

- b. Sasaran dari peraturan tersebut adalah perceraian yang terjadi atau tercatat setelah tanggal 1 April 2007. Akan tetapi, periode pernikahan yang dijadikan dasar pembagian terhitung sejak menikah hingga bercerai.
- c. Jumlah dana pensiun pekerja yang dibayar selama menikah yang dapat diterima masing-masing pihak adalah maksimal 50% - 50%. Hal ini berarti ada juga pihak yang kemungkinan tidak menerima bagian sebesar 50%.
- d. Batas waktu penuntutan *nenkin bunkatsu* adalah paling lambat 2 tahun setelah pencatatan perceraian.
- e. Selain itu, dalam sistem yang mulai berlaku sejak April 2007 ini, kesepakatan bersama di antara kedua belah pihak (suami-istri) merupakan langkah awal dalam pembahasan mengenai pembagian uang pensiun..

Dalam *gou'i bunkatsu seido*, perempuan yang bekerja pun dapat mengajukan pembagian atas dana pensiun, baik berupa hak ataupun uang, dengan catatan jumlah uang pensiun yang dimiliki lebih sedikit dibanding dari apa yang dimiliki mantan suami.

3.3.2 3号分割制度 (3-gou bunkatsu seido)

Tepat pada tanggal 1 April 2008, pemerintah Jepang juga memberlakukan pembagian dana pensiun ketika bercerai bagi penerima dana pensiun kategori tiga (離婚時の第3号被保険者期間についての年金の分割制度: *rikonji no dai-3-gou hihokensha kikan ni tsuite no nenkin no bunkatsu seido*) yang dikenal dengan istilah 3号分割制度 (3-gou bunkatsu seido). Berbeda dengan *gou'i bunkatsu seido* yang diberlakukan pada tanggal 1 April 2007, sasaran utama dalam 3-gou *bunkatsu seido* ini adalah para perempuan yang selama menikah merupakan tanggungan penuh suami (peserta *kokumin nenkin* kategori III). Berikut ini poin penting dalam 3-gou *bunkatsu seido*, yaitu:

- a. Sasaran atau target dari sistem ini adalah perceraian yang terjadi atau tercatat tertanggal 1 April 2008.
- b. Salah satu pihak yang mengajukan klaim harus termasuk ke dalam kategori 3 penerima *kokumin nenkin*.
- c. Pembagian uang pensiun yang dapat diperoleh masing-masing adalah 50% dengan memperhatikan periode pernikahan.
- d. Selain itu, pada sistem ini, tanpa melalui pembicaraan pribadi antara kedua belah pihak, pihak yang menginginkan pembagian dapat langsung mengajukan gugatan ke *kateisaibansho*.
- e. Batas waktu penuntutan pembagian uang pensiun bagi penerima *kokumin nenkin* kategori 3 adalah selambat-lambatnya 2 tahun setelah pencatatan perceraian.
- f. Kapan uang pensiun dapat diperoleh bergantung dari keputusan yang terjadi, apakah yang dibagi itu hak atas uang pensiun atau nominal uang pensiun.

Mengacu pada data yang diungkapkan oleh pengadilan tertinggi Jepang divisi urusan keluarga (2008), pada periode April hingga Desember 2007 terdapat 3.003 kasus pembagian dana pensiun yang disahkan oleh *kateisaibansho*. Dari 3.003 kasus tersebut, pembagian dana pensiun yang berasal dari dana pensiun pekerja suami sebanyak 2.933 kasus (97,7%) sementara sebanyak 70 kasus (2,3%) berasal dari dana pensiun pekerja istri³⁴. Selanjutnya, berikut ini pembagian dana pensiun berdasarkan besaran yang didapat oleh pihak yang menuntut dengan besaran kurang dari 10% hingga 50%. (lihat tabel 3.2)

Tabel 3.2 Besaran Pembagian Dana Pensiun (*Nenkin Bunkatsu*) yang Diterima oleh Penggugat Periode April-Desember 2007

Pembagian Dana Pensiun	Jumlah Kasus	Prosentase %
< 10%	4	0,1

³⁴ Fukuda Setsuya (福田節也). 2008. *Rikonji ni Okeru Kousei Nenkin no Bunkatsu Seido: Ninchi to Sono You'in* dalam Kikan Kakei Keizai Kenkyuu AUTUMN No. 80, hlm. 10.

Pembagian Dana Pensiun	Jumlah Kasus	Prosentase %
10%-20%	8	0,3
20%-30%	40	1,3
30%-40%	75	2,5
40%-50%	141	4,7
50%	2.735	91,1

Sumber: Fukuda Setsuya (2008)³⁵

Dari tabel 3.2, kita dapat melihat bahwa sebagian besar kasus penuntutan pembagian dana pensiun sebagian besar memperoleh masing-masing 50% di mana terdapat 91,1% (2.735 kasus) dari 3.003 kasus yang terselesaikan di *kateisaibansho*.

3.4 Analisis *Jyukunen Rikon* dan *Nenkin Bunkatsu*

Pelaksanaan *nenkin bunkatsu* memang masih merupakan hal yang baru. Akan tetapi, efek dari dilaksanakannya pembagian uang pensiun dapat dilihat dari beberapa poin berikut ini. Pertama, di tengah dinamika yang terjadi pada perceraian pasangan paruh baya dan tingginya jumlah lansia di Jepang, pemerintah Jepang berkewajiban untuk mengakomodir hal tersebut dengan memberlakukan suatu kebijakan yang dapat mengurangi permasalahan pasca terjadinya *jyukunen rikon*. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan *nenkin bunkatsu* di mana kehidupan pasca perceraian menjadi fokus utama. Sebelumnya, jika terjadi perceraian, posisi perempuan tidak diuntungkan karena ketergantungan perempuan terhadap pembiayaan dari suami ketika menikah. Namun, kini kerugian yang sering dialami perempuan yang bercerai dapat diminimalisir seiring diberlakukannya *nenkin bunkatsu* sehingga dapat dikatakan bahwa posisi perempuan dalam perceraian di Jepang kini mempunyai daya tawar yang lebih tinggi. Kini, para suami tidak bisa semena-mena lagi terhadap istri mereka.

Kedua, revisi dalam sistem dana pensiun Jepang terkait hak perempuan, yang merupakan seorang ibu rumah tangga, untuk ikut serta dalam uang pensiun atas

³⁵ *Ibid.*

nama mereka sendiri membuat di kehidupan hari tua mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada suami. Bahkan, bagi perempuan paruh baya yang memutuskan bercerai meskipun telah lama menikah, mereka memiliki kesempatan untuk mengajukan pembagian hak atau uang pensiun pekerja pasangan selama menikah yang lebih besar. *Nenkin bunkatsu* yang berpedoman terhadap periode pernikahan ini menjadikan perempuan yang memutuskan untuk *kyukunen rikon* memiliki keuntungan lebih dari pada perempuan muda yang memutuskan untuk bercerai karena periode pernikahannya yang cukup lama.

Ketiga, pemberlakuan *nenkin bunkatsu* di samping keikutsertaan *kokumin nenkin* bagi seorang istri membuat kesempatan seorang perempuan yang ingin bercerai untuk mendapatkan penambahan uang pensiun semakin terbuka. Hal ini tentunya mengurangi kekhawatiran seorang perempuan yang ingin bercerai akan kehidupan hari tua yang sulit. Sebelumnya, Koishi (2007) menyatakan bahwa banyak perempuan paruh baya yang mengalami kesulitan ekonomi setelah bercerai. Hal ini terkait sumber pendapatan di hari tua yang sebagian besar hanya bergantung pada uang pensiun. Namun, pemberlakuan *nenkin bunkatsu* memberikan jaminan bahwa setidaknya seorang perempuan memiliki tambahan pendapatan untuk menghidupinya ketika tua nanti.

BAB 4

KESIMPULAN

Perceraian di Jepang, khususnya setelah Perang Dunia II, menjadi buah bibir di masyarakat Jepang maupun dunia internasional. Dinamika yang terjadi tidak hanya pada pasangan muda, tetapi juga terjadi pada pasangan paruh baya. Perceraian yang terjadi pada pasangan paruh baya dikenal dengan istilah *kyukunen rikon*. *Jyukunen rikon* merupakan salah satu fenomena dalam perceraian di Jepang yang terjadi pada pasangan yang telah 20 tahun lebih menjalani masa pernikahan. Jumlahnya cukup banyak di mana pada tahun 2008, terdapat sekitar 16,5% (38.920 kasus) perceraian pada pasangan paruh baya yang dilakukan dengan cara kesepakatan bersama (*kyougi rikon*).

Faktor penyebab *kyukunen rikon* dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal utamanya berasal dari sudut pandang sang istri di mana kurangnya komunikasi dengan pasangan, ketidaksetiaan pasangan dan kemandirian seorang perempuan dalam hal keuangan menjadi alasan utama. Selanjutnya, tingginya angka harapan hidup, berubahnya pandangan terhadap perceraian, terbukanya kesempatan kerja bagi perempuan, dan hukum pembagian harta bersama ketika bercerai menjadi faktor eksternal penyebab *kyukunen rikon*.

Selanjutnya, pasangan paruh baya yang memutuskan untuk bercerai meskipun telah lama menikah memiliki beberapa karakteristik yang membuat *kyukunen rikon* berbeda dari perceraian pada pasangan muda. Karakteristik *kyukunen rikon* tersebut antara lain perceraian pada pasangan paruh baya sering terjadi pada periode pernikahan 20—25 tahun. Perempuan biasanya menyatakan keinginan untuk bercerai ketika suami mereka mulai memasuki masa pensiun yang dapat dilihat dari rentang usia ketika bercerai (istri: 45—49 tahun dan suami: 50—54

tahun). Selanjutnya, *salaryman* beresiko paling tinggi mengalami *kyukunen rikon* dibandingkan profesi yang lain dengan prosentase sebesar 37,7% (14.673 kasus).

Nenkin atau dana pensiun merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Jepang. Masyarakat Jepang, yang merupakan masyarakat dengan angka harapan hidup yang tinggi di dunia, memiliki perhatian besar terhadap kehidupan di hari tua nanti sehingga dana pensiun sangat diperhatikan. Terdapat dua jenis dana pensiun yang merupakan pilar utama dalam kehidupan hari tua masyarakat Jepang, yaitu *kousei nenkin* dan *kokumin nenkin*. Kedua dana pensiun ini dikelola oleh pemerintah Jepang dan merupakan bagian dari 基礎年金制度 (*kiso nenkin seido*). *Kousei nenkin* merupakan sebuah sistem dana pensiun yang bertujuan untuk menjaga stabilitas standar kehidupan karyawan swasta serta menjamin tunjangan hari tua, asuransi keselamatan kerja, santunan kematian bagi pekerja dan keluarganya. Pekerja yang menjadi peserta dari *kousei nenkin* hanya pekerja tetap di sebuah perusahaan atau pabrik yang dikelola swasta. Sementara itu, *kokumin nenkin* berperan sebagai sistem dana pensiun yang mengakomodir kehidupan hari tua dari semua kalangan yang tidak terbatas pada pekerjaan seseorang saja. *Kokumin nenkin* menjamin tunjangan hari tua, asuransi kesehatan, atau santunan kematian bagi para pesertanya.

Dalam kaitannya dengan *kyukunen rikon*, terdapat peraturan mengenai *nenkin bunkatsu* (pembagian dana pensiun pekerja) yang merupakan bagian dari *zaisan bun'yo* (pembagian harta bersama ketika bercerai) yang mulai berlaku sejak 1 April 2007 dan 1 April 2008. Sebelumnya, pembagian harta bersama ketika bercerai, terutama dana pensiun, sering mengalami permasalahan di mana ketika mantan suami meninggal dunia, pembayaran tunjangan hari tua kepada mantan istri yang telah disepakati sebelumnya terhenti secara sepihak.


Nenkin bunkatsu sejak tahun 2008 memiliki dua tipe, yaitu pembagian dana pensiun pekerja berdasarkan kesepakatan bersama (*gou'i bunkatsu seido*) dan pembagian dana pensiun pekerja terkait dengan peserta kategori III (*3-gou bunkatsu seido*). Kedua sistem pembagian dana pensiun pekerja tersebut

pembagian dana pensiun pekerja terkait dengan peserta kategori III (*3-gou bunkatsu seido*). Kedua sistem pembagian dana pensiun pekerja tersebut mengakomodir para pasangan yang telah bercerai untuk mendapatkan jaminan hidup layak di hari tua, terutama bagi para perempuan. Proses pengajuan *gou'i bunkatsu seido* harus melalui musyawarah terlebih dahulu. Sementara itu, pada *3-gou bunkatsu seido* gugatan terhadap pembagian uang pensiun dapat langsung dilayangkan ke *kateisaibansho* dengan syarat tidak boleh lebih dari 2 tahun pasca bercerai. Akan tetapi, tidak seluruh keuntungan dana pensiun pekerja yang dimiliki tergugat dapat diklaim. Uang pensiun yang dapat dibagi dalam peraturan ini didasarkan pada catatan pembayaran iuran pensiun (*保険料納付記録: hokenryou noufu kiroku*) yang dibayarkan sejak pasangan tersebut menikah hingga bercerai. Selain itu, bagian dari dana pensiun pekerja yang telah diputuskan oleh *kateisaibansho* dapat dicairkan ketika kedua belah pihak atau salah satu pihak telah menginjak usia 65 tahun tergantung dari cara pembagian yang diinginkan, apakah haknya atau uang. Keputusan tersebut tidak berlaku lagi bila pihak penggugat menikah lagi dengan orang lain.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada tiga poin penting yang menjadi kaitan antara *kyukunen rikon* dengan *nenkin bunkatsu*. Pertama, semakin diakuinya peranan perempuan dalam suatu rumah tangga. Kepemilikan hak atas *kokumin nenkin* dan terbukanya peluang untuk mendapat bagian *kousei nenkin* selama menikah membuat perempuan, khususnya perempuan paruh baya lebih berani dalam mengambil keputusan untuk bercerai. Hal ini membuat posisi laki-laki tidak sekuat dulu ketika bercerai sehingga ia tidak bisa semena-mena mengambil hak mantan istrinya.

Kedua, perempuan paruh baya yang melakukan *kyukunen rikon* memiliki kecenderungan mendapat bagian uang pensiun yang lebih banyak daripada perempuan muda yang bercerai. Hal ini disebabkan oleh dasar *nenkin bunkatsu* yang menjadikan periode pernikahan sebagai takaran hitung. Secara logis, semakin lama periode pernikahan, jumlah atas *kousei nenkin* yang dapat dibagi menjadi lebih banyak.

Ketiga, peraturan *nenkin bunkatsu* memperbesar kemungkinan seorang perempuan paruh baya, yang memutuskan untuk bercerai meskipun telah lama menikah, untuk mendapatkan tambahan uang pensiun selain dari *kokumin nenkin*. Hal ini tentunya mengurangi kekhawatiran akan kesulitan ekonomi di hari tua.



DAFTAR PUSTAKA

- Curtin, J Sean. 5 Agustus 2002. Living Longer, Divorcing Later: The Japanese Silver Divorce Phenomenon. 16 April 2012. http://www.glocom.org/debates/20020805_curtin_living/index.html.
- Hama, Ayumi. 2007. Nihon no Nenkin Seido to Sono Tenbou. *Aoyama Daigaku Keizai Seisaku Kenkyuu*, 3[3], 199—220.
- Ido, Mie. 2007. *Jyukunen Rikon Shiteiru Baai ka!*. Tokyo: Kadogawa Magazines Inc.
- Iwasaki, Yasu. 1930. Divorce in Japan. *American Journal of Sociology*, 36[3], 435—446.
- Iwao, Sumiko. 1993. *Japanese Woman: Traditional Image and Changing Reality*. New York: The Free Press.
- Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Sosial Jepang. 4 September 2009. Vital Statistic 2008. 14 Maret 2012. <http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001028897>.
- _____. 2 September 2010. Vital Statistic 2009. 14 Maret 2012. <http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001028897>.
- Koishi, Yuko. 2007. Pension Division at The Time of Divorce: New System in Japan. 13 Maret 2012. <http://www.law2.byu.edu/isfl/saltlakeconference/papers/isflpdfs/Koishi.pdf>.
- Kumagai, Fumie. 2006. The Fallacy of Late-Life Divorce in Japan. *Care Management Journals*, 7[3], 123—134. 15 Maret 2012. <http://search.proquest.com/docview/198024415?accountid=17242>.
- Nagase, Nobuko. 1999. The Public Pension and the Labor Supply of Older Women in Japan. *Review of Population and Social Policy*, 8, 27—48. 15 Mei 2012. http://www.ipss.go.jp/publication/e/R_S_P/No.8_P27.pdf.

- Ninomiya, Shuhei. 2003. Zaisan Bun'yo to Nenkin Bunkatsu: Hanrei no Seiri to Kon'go no Doukou. *Ritsumeikan Hougaku*, 6, 242—289. 18 Maret 2012. <http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/03-6/ninomiya.pdf>.
- Ono, Hiroshi. 2006. Divorce in Japan: Why It Does, Why It Doesn't. *EIJS Working Paper Series*, 201. 1—24. 14 Maret 2012. <http://swopec.hhs.se/eijswp/papers/eijswp0201.pdf>.
- Oshio, Takashi. 2011. Gender Differences Among Elderly Japanese: Importance of Family and Social Relations for Life Satisfaction. *RIETI Discussion Paper Series 11-E-051*. 1—26.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2011. *UN Demographic Yearbook 2009—2010*. 10 Mei 2012. <http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm>.
- Raymo, James M., dkk. 2008. Family Structure and Well-being at Older Ages in Japan. *Journal of Population Research*, 25[3], 379—400.
- Rebick, Marcus dan Takenaka, Ayumi (Ed.). 2006. *The Changing Japanese Family*. London: Routledge.
- Saikou Saibansho Jimusokyoku Kateikyoku. 2007. Rikonji Nenkin Bunkatsu ni kansuru Jiken no Gaikyou. 13 Maret 2012. <http://www.courts.go.jp/>.
- Shibata, Takahiro. 2006. *Tsuma mo Otto mo Shitte Okitai Jyukunen Rikon to Nenkin Bunkatsu*. Tokyo: Sogo Horei Publishing Co. Ltd.
- Shikata, Hiroshi. 1984. *Rikon no Kouzu*. Tokyo: Mainichi Shinbunsha.
- Silalahi, Ulber. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Takemoto, Zenji. 2003. *Nenkin ha Dou Kawaruka*. Tokyo: Koudansha.
- Tanaka, Sigeto. Agustus 2009. *Family Creating Inequality: A Quantitative Analysis of Gender Gap in Post-Divorce Life*. Dipresentasikan pada International Seminar “Gender Equality in Multicultural Societies: Gender, Diversity and Conviviality in the Age of Globalization”, Sendai.
- Toshihide, Ikoma. 31 Maret 2010. Pension Division by Agreement. *Journal of Kibi International University. School of International Environmental Management* [20], 1—12.
- Tsubouchi, Yoshihiro & Tsubouchi, Reiko. 1970. *Rikon: Hikaku Shakaigakuteki Kenkyuu*. Tokyo: Soubunsha.

- Yamashita, Katsutoshi. 1986. Divorce, Japanese Style. *Japan Quarterly*, 33[4]. 416—420.
- Yanagihara, Kuwako. 2009. *Sukkiri Kaiketsu Gokai shinai Rikon Tetsuduki ga Yoku Wakaru Hon*. Tokyo: Ikeda Shoten.
- Ye, Fu Yu. 2007. *Dankaiseidai no Jyukunen Rikon*. Tesis. Taiwan: Wenzao Ursuline College of Languages. 15 Maret 2012. http://www.wtuc.edu.tw/japanese/thesis/95/3/95_3_3.pdf.

Publikasi Elektronik:

- Badan Peradilan Jepang. <<http://www.courts.go.jp/>>
- Badan Statistik Jepang. <<http://www.stat.go.jp/>>
- Biro Dana Pensiun Jepang. <<http://www.nenkin.go.jp/>>
- Kantor Kabinet Jepang. <<http://www.cao.go.jp/>>
- Kementerian Hukum Jepang. <<http://www.moj.go.jp/>>
- Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Jepang. <<http://www.mhlw.go.jp/>>
- Kumpulan Hukum Jepang. <<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/>>
- Nintendo, Ltd. <<http://www.nintendo.co.jp/>>